



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| 1. Nama   | : | <b>Barnabas Suebu, S.H.</b>  |
| Pekerjaan | : | Swasta   |
| Alamat    | : | Jalan Hangtuapura, Nomor 99 T/FA S, RT.04/RW.07,<br>Komplek Bhayangkara Kota Jayapura, Provinsi<br>Papua |
| 2. Nama   | : | <b>Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA.</b>  |
| Pekerjaan | : | Swasta   |
| Alamat    | : | Jalan Angkasa Indah Nomor 6, RT 005/RW 002,<br>Angkasa Pura, Kota Jayapura, Provinsi Papua               |

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013;

sebagai ----- **Pemohon I**:

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| 1. Nama   | : | <b>Dr. John Janes Karubaba, M.Sc.</b>                                       |
| Pekerjaan | : | Swasta  |
| Alamat    | : | Jalan KRI Macan Tutul Nomor 36 Dok V Atas, Kota<br>Jayapura, Provinsi Papua |
| 2. Nama   | : | <b>Willy Bradus Magay, S.Sos.</b>   |
| Pekerjaan | : | PNS   |

Alamat : Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Wonorejo, Nabire, Provinsi Papua

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013;

sebagai ----- **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Yuherman, S.H., M.H., MKn., Adolf Waramori, S.H., dan Semy Latunussa, S.H., M.H.**, para Advokat dan penasehat hukum beralamat pada kantor hukum **Yuherman & Parners Law Office**, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 44, Lt.4, suite C, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bertanggal 20 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Dhimas Pradana, S.H dan Subagiyanto, S.H**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat Budi Setyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.4]** 1. Nama : **Lukas Enembe, S.IP, M.H**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Papua Nomor 1 Pagaleme, Mulia, Puncak Jaya

2. Nama : **Klemen Tinal, S.E, M.M**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mimika

Alamat : Jalan Timika Indah Blok L Nomor 8 Timika

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SPN., Ari Yusuf Amir, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim, S.H., Petrus P.EII, S.H., Libert K. Ibo, S.H., M.H., Johanes Maturbong, S.H., Rahman Ramli, S.H., Drs. Deden Supriadi, Sugito, S.H., Elly Muzdalifah, S.H., Fajry Apriliansyah, S.H., Rachmat Basuki, SH., Dimaz Elroy, S.H., Muhamajir, S.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H.**, para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Koalisi Papua Bangkit, beralamat di Ruko Pasifik Permai Jayapura, Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
Mendengar dan membaca keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua;  
Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Papua;  
Mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya bertanggal 18 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 83/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 20 Februari 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 25 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") Provinsi Papua Tahun 2013 oleh Termohon adalah setelah perdebatan hukum yang sangat panjang, yaitu apakah Pemilukada merupakan kewenangan Termohon atau menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua ("DPRP"). Bahkan setidaknya tercatat 2 putusan Mahkamah Konstitusi ("MK"), yaitu Putusan MK tanggal 2 Maret 2011 Nomor 81/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK tanggal 19 September 2012 Nomor 03/SKLN-X/2012 serta 1 (satu) penetapan dan 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta, yaitu Penetapan tanggal 7 Mei 2012 dan Putusan PTUN Jakarta tanggal 26 September 2012 Nomor 59/G/2012/PTUN.Jkt.. Di samping masalah kelembagaan yang berwenang menyelenggarakan Pilgub, juga terjadi permasalahan atau perdebatan mengenai syarat masa jabatan atau periodisasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua, yang juga diperiksa dan diputuskan oleh lembaga peradilan. Setidaknya juga terdapat 1 Putusan Mahkamah Konstitusi dan 2 Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya terkait dengan syarat masa jabatan atau periodisasi jabatan dan syarat pasangan calon yang harus merupakan Orang Asli Papua ("OAP"), yaitu:

### **1) Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 41/PUU-IX/2011.**

Putusan ini berkenaan dengan pengujian terhadap Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ("UU OTSUS PAPUA") mengenai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang berbunyi, "*Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*" terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak membantalkan atau menafsirkan lain maksud dari ketentuan Pasal 17 ayat (1) tersebut.

### **2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Mei 2011 Nomor 18 P/HUM/2011.**

Putusan ini merupakan pengujian terhadap Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang juga diberlakukan sebagai syarat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang diajukan oleh Pemohon I Barnabas Suebu, SH. Pasal 9 tersebut identik dan sama bunyinya dengan Pasal 58 huruf o *juncto* Pasal 110 ayat (3) UU Pemda yang berlaku secara *lex generalis*. Ketentuan tersebut berbeda bunyi dan konsekuensinya dengan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua sebagai *lex specialis* yang telah diuji kebenarannya terhadap UUD 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 1 di atas. Oleh karena Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut saat itu juga diberlakukan di Papua dan menggunakan UU Otsus Papua dalam konsiderannya, maka Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut bertentangan dengan UU Otsus Papua. Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara tersebut telah menerima seluruh Tuntutan Pemohon I Barnabas Suebu, dengan amar:

*“Menyatakan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.”*

**3) Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Mei 2012 Nomor 03 P/HUM/2012.**

DPRP melalui Pasal 19 ayat (2) huruf g Perdasus Nomor 6/2011 sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pilgub Papua oleh DRPP, mengulang kembali kesalahan syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana dilakukan oleh KPU melalui Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas karena membuat dan merumuskan syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sama dengan Pasal 58 huruf o UU Pemda sebagaimana disinggung di atas. Terhadap ketentuan ini juga diajukan uji materil oleh Pemohon I Barnabas Suebu kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara ini juga menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf g Perdasus tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua. Dengan demikian **Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13/2010 dan Pasal 19 ayat (2) huruf g Perdasus Nomor 6/2011** mengenai syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sam rumusan, waktu pemberlakuan, dan wilayah berlakunya dengan Pasal 58 huruf o UU Pemda, dan oleh

karenanya tidak dapat diberlakukan dalam Pilgub Papua, karena bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua .

Adapun putusan lembaga peradilan yang terkait dengan lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan Pilgub Papua sebagaimana disebutkan di atas adalah:

**1) Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2011 Nomor 81/PUU-VIII/2010.**

Perkara ini merupakan pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ("UU Otsus Papua"). Ketentuan tersebut merupakan penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ("Pilgub"). Permohonan pengujian terhadap ketentuan yang menghapuskan tugas dan kewenangan DPRP dalam Pemilukada Papua ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Otsus Papua tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**2) Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ("TUN") oleh PTUN Jakarta tanggal 7 Mei 2012 Nomor 59/G/2012/PTUN.Jkt dan Putusan PTUN Jakarta tanggal 26 September 2012.**

Penetapan ini berkenaan dengan sengketa TUN antara Pemohon I Barnabas Suebu, SH., melawan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena Mendagri sebagai pengawas pemberlakuan Perdasus telah membiarkan DPRP melaksanakan Pilgub Papua, sebagaimana suratnya tanggal 3 April 2012 Nomor 188.3/1177/Sj, perihal tindak lanjut hasil klarifikasi Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011, *padahal sebelumnya Mendagri melalui suratnya tanggal 31 Januari 2012, menyatakan bahwa Perdasus tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2011 Nomor 81/PUU-VIII/2010 tersebut di atas.* Meskipun PTUN Jakarta telah mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN sebagaimana surat Mendagri tersebut, akan tetapi DPRP tidak mengindahkannya dan terus melaksanakan tahapan demi tahapan Pilgub Papua, diantaranya dengan menerima pendaftaran bakal pasangan ("BPC") Gubernur dan Wakil Gubernur dan melakukan verifikasi sebagian dari BPC

tersebut. Seharusnya Mendagri membatalkan Perdasus Papua Nomor 6 Tahun 2011 dan menghentikan tindakan DPRP menyelenggarakan Pilgub tersebut, karena selain adanya penetapan penundaan dari PTUN Jakarta, Mendagri juga mempunyai kewenangan represif untuk membatalkan Perdasus berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU Otsus Papua apabila Perdasus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penetapan penundaan PTUN Jakarta tersebut di atas jauh sebelum Putusan MK mengenai sengketa kewenangan lembaga negara Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 Mei 2012 di bawah ini. Dalam perkembangannya kemudian PTUN Jakarta dalam putusannya tanggal 26 September 2012 menyatakan bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Mendagri melalui suratnya tanggal 3 April 2012 tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karenanya demi hukum, seharusnya apapun yang dilakukan oleh DPRP dalam rangka Pilgub Papua, termasuk dan tidak terbatas pada pendaftaran dan verifikasi BPC setelah adanya penetapan penundaan dari PTUN Jakarta tersebut di atas, adalah tidak sah. Selanjutnya karena DPRP adalah lembaga yang tidak berwenang dalam menyelenggarakan Pilgub Papua, maka Pemohon I tidak mau mendaftar kepada DPRP seraya menunggu Termohon sebagai lembaga yang berwenang membuka pendaftaran menurut peraturan perundang-undangan. Namun akhirnya Pemohon I sangat kecewa dan sangat dirugikan oleh sikap inkonsisten dari Mendagri dan sikap DPRP tersebut di atas karena upaya hukum yang Pemohon I tempuh untuk mengoreksi tindakan Mendagri dan DPRP tersebut menjadi tidak ada artinya di negara hukum ini, karena Proses Pilgub terus berlangsung, bahkan pada akhirnya juga proses Pilgub yang terjadi pada DPRP yang dianggap sah oleh Putusan MK Nomor 03/SKLN-X/2012 juga dianggap sebagian data pembanding dalam verifikasi BPC yang dilakukan Termohon. Tidak adanya tindakan nyata dari Mendagri dalam hal ini, sikap DPRP yang tidak mengindahkan penetapan PTUN Jakarta, serta sikap Termohon yang membiarkan pengambilalihan kewenangannya oleh DPRP dan pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam verifikasi, patut diduga sebagai konspirasi dan atau rencana yang

sistimatis untuk menggagalkan Pemohon I menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, setidak-tidaknya sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilukada Papua.

**3) Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 September 2012 Nomor 03/SKLN-X/2012.**

Perkara ini merupakan sengketa kewenangan lembaga negara (“SKLN”), antara Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dengan DPRP. SKLN ini adalah mengenai diambil alihnya kewenangan KPU oleh DPRP dalam menyelenggarakan Pilgub Papua dengan terlebih dahulu membuat Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan menunjuk kepada Pasal 139 Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 5 Tahun 2006. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Termohon adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilukada Papua, bukan DPRP. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang sama juga menyatakan 7 (tujuh) BPC yang sudah mendaftar kepada DPRP, termasuk Pemohon II yang mendaftar atas dukungan perorangan, *harus diterima sebagai BPC yang sah dan memerintahkan Termohon untuk meneruskan kepada MRP untuk klarifikasi tentang OAP*, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan Termohon sebagai lembaga yang berwenang untuk membuka kembali pendaftaran Pemilukada dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perintah Mahkamah Konstitusi kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada, *in casu Pilgub Papua* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, Pemohon I tanggapi dengan segera mendaftar kepada Termohon pada tanggal 10 November 2012 setelah Termohon membuka pendaftaran Pilgub menurut Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (“Peraturan KPU”) Nomor 9 Tahun 2012. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian Termohon juga melanggar UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN-X/2012 serta menggunakan BPC yang didaftarkan oleh partai politik kepada DPRP setelah adanya penetapan penundaan dari PTUN Jakarta di atas, sebagai data untuk menguji apakah terdapat dukungan ganda pada pendaftaran yang dilakukan oleh Parpol yang bersangkutan pada saat mendaftarkan Pemohon I sebagai BPC kepada Termohon, padahal *konsekuensi hukum*

*putusan MK tersebut di atas adalah bahwa dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan pihak manapun juga, termasuk Pemohon I yang senantiasa tunduk pada tata cara pendaftaran Pemilukada kepada KPU Provinsi Papua, dan terus menunggu Termohon melaksanakan tugas dan kewenangan itu.*

Pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaannya juga tidak boleh merugikan Pemohon II sebagai BPC yang oleh Putusan MK tersebut dinyatakan sah sebagai BPC dan hanya tinggal menunggu verifikasi tentang OAP dari Majelis Rakyat Papua. Faktanya, Termohon tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena melakukan verifikasi kembali terhadap Pemohon II. Selanjutnya meskipun MRP menyatakan bahwa Pemohon adalah orang asli papua, Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilukada Papua Tahun 2013.

*Fakta bahwa Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari lembaga peradilan sebagaimana disinggung di atas (akan dibahas lebih lanjut pada bagian alasan gugatan), merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitutionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip nomokrasi dan demokrasi (kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat). Dengan demikian hak konstitutional warga negara untuk dipilih dan dijamin oleh Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, serta keadilan bagi warga negara, in casu para Pemohon, telah dilanggar oleh Termohon dengan sadar.*

Bahwa tindakan Termohon yang demikian telah menciderai penyelenggaraan Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 karena para Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitutional para Pemohon, sehingga Pemilukada menjadi cacat hukum. Oleh karena Pemilukada adalah cacat hukum, maka hasil Pemilukada tersebut juga menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan kembali. Bahwa oleh karena sengketa mengenai hasil pemilihan umum merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi, maka tindakan Termohon yang melanggar hukum tersebut di atas menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa setiap permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa Mahkamah dalam mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum", Mahkamah Konstitusi bukan sekadar memeriksa hasil penghitungan suara pemilihan umum saja, tetapi Mahkamah juga sebagai lembaga peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;
3. Bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam proses Pemilukada bukan hanya masalah yang terjadi berkenaan dengan pencoblosan atau penghitungan hasil Pemilukada, melainkan juga masalah yang terjadi sebelumnya dalam masa bagian dari tahapan atau proses Pemilukada itu sendiri.
4. Bahwa selain itu dalam praktik pengadilan terhadap sengketa Pemilukada, maka sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pekara Nomor 41/PHPUD-VI/2008 tentang sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, *Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice)*.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 115/PHPUD-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, yang menyatakan (*garis bawah*,

*cetak tebal dan miring dari para Pemohon)* pada pokoknya juga menyatakan:

- 1) *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Hal demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal pasangan calon;*
- 2) *Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*
6. Bahwa terkait dengan apa yang disampaikan para Pemohon pada bagian pendahuluan di atas, dihubungan dengan kedudukan hukum dan kepentingan para Pemohon, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan pada perkara ini.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING PEMOHON*)**

1. Bahwa para Pemohon adalah BPC Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang tidak dapat mengikuti Pilgub Papua sebagai akibat dari pelanggaran dan atau tidak dilaksanakannya *norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi* oleh Termohon dalam verifikasi BPC, dan atau tidak melaksanakan Putusan MK sebagaimana yang disinggung pada bagian pendahuluan di atas.
2. Bahwa memperhatikan pula pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di mana dinyatakan bahwa "...Mahkamah berwenang memutus perkara

*pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada. Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.*

Demikian pula pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 sebagaimana telah dikutip di atas, yang diantaranya menyatakan, “*Hak konstitusional warganegara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada, jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal pasangan calon*”

*“Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh KPU karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi;*

3. Bahwa menunjuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, dan sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan, bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia orang asli papua yang ingin menggunakan hak konstitusional sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, *senantiasa mengikuti hukum dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon I, bahkan walaupun proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah dimulai oleh DPRP (lembaga yang tidak berwenang, dan pada waktu yang bersamaan KPU Provinsi Papua tidak menjalankan tugasnya dan membiarkan DPRP mengambil alih kewenangannya itu, Pemohon I tetap tidak mendaftar kepada DPRP sebagai BPC dalam Pilgub Papua karena Pemohon I tidak ingin mengikuti proses yang Pemohon I yakni sebagai proses inkonstitusional.*
4. Bahwa *tetapi Pemohon I diperlakukan tidak adil dalam proses verifikasi BPC karena Termohon mengenyampingkan tata hukum dan tata cara verifikasi serta dan membuat keputusan hasil verifikasi dengan tidak benar, di mana Pemohon I dinyatakan tidak cukup dukungan untuk menjadi*

pasangan calon, sehingga tidak dapat mengikuti Pemilukada Papua Tahun 2013.

5. Bahwa laih halnya dengan Pemohon II, yang harus mendaftarkan diri sebagai BPC kepada DPRP karena *Pemohon merasa tidak adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang menyelenggarakan Pilgub Papua*, apakah DPPR berdasarkan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 yang tidak dibatalkan oleh Mendagri meskipun Mendagri menyatakan Perdasus itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, atau apakah KPU, *in casu* Termohon, berdasarkan UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Oleh karena khawatir tidak dapat melaksanakan hak konstitusional Pemohon II dalam suasana ketidakpastian hukum tersebut, Pemohon II mendaftarkan diri sebagai BPC kepada DPRP dari jalur perorangan.

Bahwa dalam perkembangannya kemudian ternyata KPU Pusat mengajukan SKLN kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor 03/SKLN-X/2012 menyatakan bahwa 7 (tujuh) BPC yang mendaftar kepada DPRP, termasuk Pemohon II, dinyatakan sebagai BPC yang sah dan memerintahkan kepada Termohon untuk meneruskan kepada MRP untuk verifikasi mengenai Orang Asli Papua. Pada faktanya MRP menyatakan bahwa Pemohon II memenuhi syarat sebagai orang asli Papua. Dengan demikian seharusnya Pemohon II harus dinyatakan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat ikut serta dalam Pilgub Papua tanggal 29 Januari 2013, akan tetapi Termohon mengingkari dan tidak melaksanakan Putusan MK tersebut di atas dan hasil verifikasi MRP mengenai Orang Asli Papua terhadap Pemohon II.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dan permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dalam menggunakan hak konstitusional para Pemohon karena tindakan pelanggaran dan atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dengan benar serta menyeluruh oleh Termohon, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013.

#### **IV. TENGGANG WAKU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa berdsarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa "*Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan Suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.*
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada berlangsung pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018. Dengan demikian batas waktu pendaftaran permohonan seharusnya adalah tanggal 17 Februari 2013.
3. Bahwa akan tetapi, karena tanggal 17 Februari 2013 jatuh hari Sabtu (hari libur), demikian pula tanggal 18 Februari 2013 merupakan hari Minggu, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja yang dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008 *a quo*, adalah menjadi tanggal 18 Februari 2013. Bahwa dengan demikian, pendaftaran permohonan ini tidak melewati batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008.

#### **V. ALASAN DAN KEBERATAN PARA PEMOHON**

##### **A. Alasan Pemohon I**

Bahwa tidak diikutsertakannya Pemohon I sebagai pasangan calon dalam Pilgub Papua tanggal 29 Januari 2013 oleh Termohon adalah atas alasan sebagaimana Penetapan Termohon Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 dan surat Termohon Nomor 466/P/SET-KPU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon, yaitu: "*atas dasar tersebut di atas dengan ini diberitahukan bahwa*

*jumlah dukungan kursi (terlampir) sebagai dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik tidak mencukupi jumlah dukungan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan."*

Bahwa keputusan Termohon tersebut timbul dari serangakaian tindakan Termohon yang secara sistimatis untuk menghalangi Pemohon I menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub Papua tanggal 29 Januari 2013, dengan melanggar peraturan perundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, yang dijelaskan di bawah ini. Di samping itu KPU Pusat dalam suratnya kepada Termohon Nomor 751/KPU/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 masih mempersoalkan masalah syarat masa jabatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang ditujukan kepada Pemohon I Barnabas Suebu. Meskipun dalam prakteknya Termohon dapat menyadari kekeliruan KPU Pusat tersebut dengan menyatakan bahwa Pemohon I Barnabas Suebu tidak menjadi calon pasangan bukan karena masalah syarat masa jabatan akan tetapi tidak cukupnya dukungan minimal yang diperlukan menurut perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berlebihan kiranya mengenai penyelesaian/pengakhiran perdebatan syarat masa jabatan tersebut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan dibahas pula pada permohonan ini, mengingat KPU Pusat masih berbeda pendapat mengenai hal tersebut, padahal sebelumnya KPU Pusat sendiri sudah pernah menjadi pihak dalam *judicial review* terhadap peraturan KPU yang terkait dengan syarat masa jabatan tersebut pada Mahkamah Agung.

Bahwa alasan permohonan ini secara sistematis dapat disebutkan:

- 1) Termohon melanggar Pasal 9 ayat (4), Pasal 64 ayat (3), ayat (4), Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dalam melakukan verifikasi BPC yang mendaftar kepada Termohon.
- 2) Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN-IX/2012 secara konsekuen dan menyeluruh.
- 3) Termohon tidak konsisten dengan pendiriannya yang menganggap partai politik yang mendukung Pemohon telah memberikan dukungan kepada BPC lainnya.

- 4) Termohon melanggar Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dalam menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi berkas BPC.
- 5) Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap penetapan jadwal Pilgub Papua yang terkait dengan verifikasi sebagai orang asli Papua.
- 6) Termohon telah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum penetapan pasangan calon.
- 7) Pembahasan mengenai kepastian hukum syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua.

Selanjutnya disampaikan pembahasan perihal tersebut di atas sebagai berikut:

- 1) **TERMOHON MELANGGAR PASAL 9 AYAT (4), PASAL 64 AYAT (3) (4), PASAL 66 AYAT (3), DAN PASAL 92 PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2012 DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI BPC YANG MENDAFTAR KEPADA TERMOHON.**
  - a) Mengenai pernyataan Termohon bahwa Pemohon I “*tidak mencukupi jumlah dukungan minimal*” ini kemudian dijelaskan Termohon pada Lampiran I dan Lampiran II Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut di atas.
  - b) Dari Lampiran I Berita Acara Tersebut diketahui bahwa ternyata dari 6 (enam) partai politik yang mendukung Pemohon I, Termohon hanya menyebutkan dukungan dari Partai Kedaulatan dan Partai Peduli Rakyat Nasional (“PPRN”) yang memenuhi syarat mendukung Pemohon I atau sama dengan 4 (empat) kursi. Sedangkan 4 (empat) partai lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - c) Selanjutnya pada Lampiran II, Termohon menjelaskan alasan kenapa 4 (empat) partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat mendukung Pemohon I karena telah lebih dahulu memberikan dukungan kepada BPC lainnya, yaitu:
    1. *Partai Bintang Reformasi (“PBR”)*.
    2. *Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (“PPPI”)*
    3. *Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (“PNI-M”)*
    4. *Partai Amanat Nasional (“PAN”)*

- d) Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat terhadap Peraturan KPU Nomor 9/2012 karena Termohon tidak menerapkan hukum pada kondisi dan fakta yang diatur dengan Peraturan KPU itu. Lebih lanjut dijelaskan di bawah ini.
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 92, Termohon semestinya hanya melakukan penelitian terhadap partai politik setelah menerima surat pencalonan. Surat pencalonan yang dimaksudkan pada Pasal 92 di atas adalah surat pencalonan yang didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik kepada Termohon menurut Pasal 64 ayat (3) dalam waktu pendaftaran yang diatur Pasal 64 ayat (4). Jadi bukan Pendaftaran kepada lembaga selain Termohon, *in casu DPRP*, bahkan pendaftaran oleh partai politik kepada Termohon tetapi diluar waktu pendaftaran yang ditetapkan, tidak termasuk surat pencalonan yang akan diteliti atau diverifikasi oleh Termohon.
- f) Bahwa pada faktanya Termohon bukan hanya melakukan verifikasi terhadap 2 BPC yang mendaftar kepada Termohon dalam masa pendaftaran menurut Pasal 64 ayat (3) dan ayat (4), tapi juga melakukan penelitian atau verifikasi terhadap 7 (tujuh) BPC yang mendaftar pada DPRP pada tanggal 22 Mei 2012. Lagi pula Putusan MK Nomor 03/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 telah menyatakan 7 (tujuh) BPC tersebut harus diteruskan untuk hanya diverifikasi mengenai OAPnya oleh MRP, termasuk Pemohon II.
- g) Bahwa oleh sebab itu adalah sangat tidak logis apabila partai politik yang mendaftar pada waktu yang dibuka lebih awal oleh DPRP (lembaga yang tidak berwenang), dijadikan sebagai pembanding untuk memverifikasi pendaftaran atas nama para Pemohon yang masa Pendaftarannya baru dibuka oleh Termohon (lembaga yang berwenang). Hal itu berarti pula Termohon menggunakan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 untuk menguji keadaan atau perbuatan yang tidak diatur oleh Peraturan KPU itu sendiri. Tindakan Termohon yang demikian merupakan tindakan yang sewenang-wenang.
- h) Bahwa oleh sebab itu pertimbangan, pendapat, pendirian dan atau hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, yang menganggap 4 (empat) partai politik yang mendukung Pemohon I tersebut di atas

terlambat mendaftar, adalah kekeliruan yang nyata, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan merupakan pelanggaran terhadap Peraturan KPU itu sendiri.

- i) Bahwa oleh karena pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik yang mendukung Pemohon I dilakukan dalam masa pendaftaran menurut Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4), dan pendaftaran mana dilakukan oleh pimpinan yang sah dari partai politik pendukung Pemohon I, maka Pasal 66 ayat (3) tidak dapat diterapkan dalam persoalan verifikasi ini dalam hubungannya dengan 7 (tujuh) BPC yang mendaftar kepada DPRP jauh sebelum masa pendaftaran yang dibuka oleh Termohon.
- j) Bahwa oleh sebab itu dukungan kepada Pemohon I dari 4 (empat) partai politik yang dianggap tidak sah oleh Termohon haruslah diterima sebagai dukungan yang memenuhi syarat untuk Pemohon I, yaitu:
  - 1) Partai Bintang Reformasi dengan 3 (tiga) kursi;
  - 2) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dengan 1 (satu) kursi;
  - 3) Partai Amanat Nasional dengan 3 (tiga) kursi;
  - 4) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dengan 1 (satu) kursi;

*Dengan demikian Pemohon I didukung oleh 12 kursi sah di DPRP atau lebih besar dari jumlah minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- k) Bahwa pada faktanya, Termohon telah meneruskan verifikasi Pemohon I kepada MRP untuk verifikasi mengenai OAP. Dengan kata lain, Termohon tidak akan meneruskan verifikasi Pemohon I kepada MRP apabila verifikasi administrasi menurut Termohon dianggap lolos atau sah sebagaimana halnya perintah Putusan MK Nomor 03/SKLN-X/2012 kepada Termohon untuk meneruskan 7 (tujuh) BPC kepada MRP untuk verifikasi OPA karena mereka oleh putusan tersebut dianggap sah sebagai BPC, meskipun atas pertimbangan stabilitas dan demi kemanfaatan hukum.

*Bahwa pada faktanya MRP tidak mempersoalkan atau tidak menyatakan Pemohon I bukan OAP. Artinya Pemohon I sudah memenuhi syarat administrasi dan syarat OAP sebagaimana yang*

*dimaksudkan dalam UU Otsus Papua. Sehingga seharusnya Pemohon I dinyatakan sah sebagai pasangan calon untuk mengikuti Pilgub Papua pada tanggal 29 Januari 2013 yang lalu.*

- I) Bahwa akan tetapi karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon I dinyatakan tidak sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Papua Tahun 2013.

**2) TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03/SKLN-IX/2012 SECARA KONSEKUEN DAN MENYELURUH.**

- a) Bahwa perkara SKLN tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar sebagai berikut:
1. *Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;*
  2. *Menyarakan sah bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh DPRP, yaitu 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Wellington Wenda, M.Si dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th, S.E, M.Si,: 4. Lukas Enembe, S.I.P, M.H dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si; 6. Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos: dan 7. Alex Hesegem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M., masing-masing sebagai bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya.*
  3. *Memerintahkan Permohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh DPRP untuk mengikuti tahapan di MRP.*
  4. *Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan pemilihan*

*umum gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- b) Bahwa dalam amar putusan tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) hal pokok yang sangat penting untuk dipahami dalam penyelenggaraan Pilgub Papua, yaitu:
  - 1) Mahkamah Konstitusi menyatakan Termohon sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan **semua tahapan** PILGUB Papua dan memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (amar putusan angka 1 dan angka 4).
  - 2) Meskipun Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk menerima 7 (tujuh) BPC yang mendaftar pada DPRP, di mana hal ini tidak sesuai dengan kehendak konstitusi, hal itu tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui DPRP sebagai lembaga yang sah untuk menyelenggarakan Pilgub Papua, karena putusan tersebut adalah atas dasar pertimbangan kemanfaatan hukum dan stabilitas dan hanya untuk Pilgub Papua sekali ini saja (*einmalig*) (*pertimbangan hukum putusan angka 3.14 hlm. 176 dan hlm. 177*).
- c) Bahwa MK memutuskan perkara SKLN antara KPU dengan DPRP dengan amar sebagaimana tersebut di atas. Putusan ini bersifat final dan tidak dapat ditafsirkan lain. Para pihak yang diperintahkan oleh Putusan MK, termasuk Tergugat, harus melaksanakan putusan tersebut dengan tanpa syarat. Sebaliknya tidak ada pemberanakan bagi Termohon untuk mengenyampingkan, mengurangi, apalagi menguji kembali Putusan MK tersebut.
- d) Bahwa Putusan MK tersebut di atas setidaknya menegaskan beberapa hal sebagaimana diterangkan di bawah ini. Bahwa Termohon (Pemohon dalam putusan tersebut) adalah *satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan semua tahapan Pilgub*. Oleh sebab itu amar ke-4 dari putusan tersebut, memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran dan meneruskan pelaksanaan Pemilukada sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.

e) Bahwa oleh karena Termohon diperintahkan membuka pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka konsekuensi hukumnya adalah, semua ketentuan yang terkait dengan verifikasi BPC dalam Pilgub Papua ini, *haruslah dihubungkan dengan pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik kepada Termohon dalam masa pendaftaran yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 9/2012*, termasuk dan tidak terbatas pada:

- *Penentuan masa pendaftaran;*
- *Penentuan status keabsahan syarat dukungan oleh partai politik dan keabsahan syarat calon;*
- *Pengertian tentang dukungan ganda karena adanya pendaftaran oleh partai politik kepada lebih dari 1 BPC;*
- *Perubahan dukungan dari partai politik;*

Dengan demikian, pendaftaran kepada DPRP oleh partai politik yang mendukung BPC sebelum Putusan MK Nomor 03/SKLN-X/2012, *tidak dapat dihubungkan, diuji atau dibanding dengan BPC yang mendaftar kepada Termohon setelah Putusan MK tersebut*, karena verifikasi oleh Termohon harus dilakukan sesuai Peraturan KPU Nomor 9/2012, termasuk terhadap ketentuan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 yang juga disebutkan Tergugat sebagai dasar hukum dalam yang digunakannya dalam verifikasi *a quo*. (*lihat Surat Termohon Nomor 394/P/SET-KPU/XI/2012, tanggal 26 November 2012, vide bukti P-6 dan jawaban Termohon tanggal 4 Januari 2012*).

f) Termohon diperintahkan untuk meneruskan 7 (tujuh) BPC pada amar ke-2 Putusan MK tersebut kepada MRP untuk verifikasi mengenai OAP. *Oleh karenanya ke-7 BPC tersebut tidak perlu lagi diverifikasi oleh Termohon*, meskipun pada faktanya dari 7 BPC tersebut, 1 BPC sebelumnya dinyatakan tidak lolos oleh DPRP, dan 2 BPC belum diverifikasi sama sekali dukungannya. Dengan demikian amar ke-2 dan ke-3 Putusan MK yang menyatakan ke-7 BPC tersebut sebagai BPC yang sah untuk mengikuti verifikasi tentang orang asli Papua adalah tanpa memperhatikan:

- *legalitas kewenangan DPRP sebagai lembaga yang melakukan verifikasi;*
  - *keabsahan dan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPC yang bersangkutan;*
  - *kecukupan dukungan, serta*
  - *kebenaran dari prosedur verifikasi yang dilakukan oleh DPRP.*
- g) Bahwa pada faktanya Termohon tidak melaksanakan Putusan MK tersebut yaitu dengan cara:
- 1) Termohon *tidak menetapkan 7 (tujuh) BPC yang sudah dinyatakan sah oleh Putusan MK sebagai pasangan calon*, termasuk Pemohon II, padahal 7 (tujuh) BPC tersebut telah melewati proses verifikasi pada MRP dan dinyatakan sebagai Orang Asli Papua, di mana 1 (satu) BPC dinyatakan tidak lolos.
  - 2) Termohon dalam praktiknya telah *memperhitungkan waktu pendaftaran pada DPRP sebelum Putusan MK sebagai bagian dari waktu pendaftaran pada Termohon*, meskipun Termohon sendiri baru membuka Pendaftaran bagi Partai Politik setelah Putusan MK (8-14 November 2012). Akibatnya adalah, dukungan dan pendaftaran Pemohon sebagai BPC oleh partai politik kepada Termohon dianggap terlambat, karena partai politik yang bersangkutan sebelumnya telah memberikan dukungan kepada BPC lain waktu DPRP membuka pendaftaran.
- h) Termohon mengabaikan fakta hukum bahwa Pendaftaran BPC oleh partai politik kepadanya tunduk dan diatur dengan UU Pemilu dan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 9/2012, sedangkan pendaftaran kepada DPRP (lembaga inkonstitusional) dilakukan berdasarkan Perdasus Papua Nomor 6/2012 yang sudah dinyatakan oleh Mendagri (surat tanggal 31 Januari 2012) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- i) Penetapan kapan dibukanya waktu pendaftaran oleh Termohon ini penting, karena akan menjadi pedoman bagi Termohon dalam meneliti berkas BPC (Pasal 92), termasuk jika terdapat dukungan ganda sebagaimana dimaksudkan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9/2012, yaitu hanya terbatas pada Partai

Politik yang mendaftar kepada Termohon dan dalam masa Pendaftaran yang dibuka oleh Termohon.

- j) Waktu pendaftaran Pilgub Papua haruslah diartikan sebagai waktu pendaftaran menurut Pasal 64 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9/2012, yaitu setelah dilakukannya pengumuman pendaftaran oleh Termohon, bukan waktu pendaftaran yang dilakukan oleh DPRP (lembaga yang tidak berwenang), sehingga *Partai Politik atau calon perseorangan, baru dianggap mendaftar pada saat KPU membuka Pendaftaran Pilgub Papua* tanggal 8-14 November 2012.
- k) Selanjutnya, Termohon hanya akan melakukan verifikasi terhadap BPC yang mendaftar pada Termohon, yaitu yang dibuka pada tanggal 8 November s.d 14 November 2012, *bukan sejak pendaftaran dibuka oleh DPRP atau bukan terhadap BPC yang mendaftar pada DPRP*, karena mereka sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai BPC yang dapat meneruskan pada tahapan Pilgub berikutnya.
- l) Termohon melakukan verifikasi terhadap semua BPC, baik yang sudah dinyatakan sah sebagai BPC oleh Putusan Mahkamah Konstitusi maupun yang mendaftar kepada Termohon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- m) Seharusnya Termohon hanya melakukan penelitian atau verifikasi terhadap BPC yang mendaftar kepada Termohon saja, karena Putusan MK hanya dan telah memerintahkan Termohon untuk menerima 7 (tujuh) BPC yang sebelumnya mendaftar ke DPRP, meskipun Mahkamah Konstitusi tidak mempersoalkan mengenai *keabsahan dan/atau terpenuhinya persyaratan para BPC tersebut dan bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh DPRP*, karena Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya atas alasan kemanfaatan dan stabilitas di Papua, tapi cara yang demikian hanya untuk Pilgub satu kali ini saja (*einmalig*).
- n) Oleh karena Termohon melakukan verifikasi kembali terhadap semua berkas BPC tersebut, dan dalam praktiknya Termohon memperhitungkan waktu pendaftaran yang dibuka oleh DPRP sebagaimana dibahas di atas, maka Termohon menganggap partai politik yang sudah mendaftar melalui DPRP seolah mendaftar

kepada Termohon sendiri, dan menyatakan partai politik tersebut telah lebih dahulu mendukung BPC lain, sehingga dukungan kepada Pemohon diartikan sebagai pendaftaran yang terlambat. Akibatnya adalah sebagaimana yang sudah Pemohon sampaikan di atas, Pemohon dianggap terlambat mendaftar. Padahal sesuai dengan Berita acara verifikasi yang dibuat oleh Termohon sendiri, 6 (enam) Partai Politik yang mengusung Pemohon terbukti benar memberikan dukungannya kepada Pemohon, bukan kepada BPC lain yang oleh Termohon dinyatakan sah mendukung BPC yang bersangkutan.

**3) TERMOHON TIDAK KONSISTEN DENGAN PENDIRIANNYA YANG MENGANGGAP PARTAI POLITIK YANG MENDUKUNG PEMOHON TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA BPC LAINNYA.**

- a) Apabila Termohon konsisten dengan pendiriannya bahwa Parpol yang mendaftarkan BPC kepada DPRP yang akan diterima sebagai BPC, maka secara matematis, dari 8 (delapan) partai politik yang mengusung Pemohon, hanya tersisa 2 (dua) partai politik yang dapat bergabung untuk mengajukan Pemohon sebagai BPC dalam Pilgub Papua ini, yaitu Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Kedaulatan, karena beberapa partai politik sudah mendaftarkan BPC lain kepada DPRP sebelumnya;
- b) Dengan demikian apabila Termohon berpandangan demikian, maka tentu tidak ada artinya pertimbangan serta amar ke-1 dan ke-4 Putusan MK tersebut di atas, yang memerintahkan terbanding untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena bagaimanapun juga, gabungan PBR dan Partai Kedaulatan (6 kursi sah di DPRP) tidak akan pernah memenuhi syarat minimal untuk mengajukan BPC kepada Terbanding.
- c) Oleh karenanya tindakan Termohon yang membuka pendaftaran khusus bagi BPC yang didukung oleh Parpol pada tanggal 8 – 14 November 2012, tentu juga tidak ada artinya dan merupakan kegiatan yang sia-sia. Dengan kata lain, secara tidak langsung Termohon dapat dianggap menerjemahkan amar ke-4 Putusan MK tersebut di atas sebagai putusan yang *non excutabel* karena

kalaupun dilaksanakan tidak akan ada artinya, karena tidak akan pernah ada lagi BPC yang mendaftar atas dukungan dari partai politik/gabungan partai politik.

- d) Kalau demikian halnya, dapatkah kegiatan pengumuman, pendaftaran, verifikasi dan rapat-rapat yang terkait dengan itu, yang menggunakan keuangan negara, merupakan kegiatan yang cenderung terindikasi koruptif, bahkan tindakan penipuan kepada publik?

**4) TERMOHON MELANGGAR PASAL 93 AYAT (1) DAN PASAL 94 AYAT (1) PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2012 DALAM MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI BERKAS BPC.**

- a) Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, maka Termohon seharusnya hanya menyampaikan hasil penelitian administrasi atau verifikasi sementara kepada partai politik/gabungan partai politik yang mengusung BPC, termasuk Pemohon. Bukan kepada pihak lain, apalagi media, karena pemberitahuan hasil verifikasi tersebut ada hubungannya dengan pemenuhan kelengkapan syarat BPC atau kesempatan untuk melakukan perbaikan oleh BPC. Penegasan ini penting karena hanya hasil penelitian ulang terhadap berkas perbaikan yang dapat diumumkan kepada masyarakat [Pasal 97 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9/2012]
- b) Akan tetapi karena *Termohon telah mempublikasikan hasil verifikasi yang masih bersifat sementara tersebut kepada publik*, diantaranya melalui beberapa media cetak dan elektronik pada tanggal 26 November 2012, bahkan Termohon turut aktif dalam *talk show* yang diselenggarakan oleh TVRI Lensa Papua yang membahas hasil verifikasi tersebut.
- c) Khusus terhadap Pemohon, publikasi verifikasi sementara tersebut sungguh sangat merugikan dan terkesan menyudutkan Pemohon karena dianggap sebagai BPC yang tidak sah. Lagi pula dasar penilaian Termohon tersebut dihubungkan dengan persyaratan dukungan dari partai politik/gabungan partai politik kepada BPC lain

yang mendaftar kepada DPRP, di mana berdasarkan Putusan MK, terhadap BPC tersebut tidak perlu diverifikasi lagi oleh Termohon.

- d) Tindakan publikasi hasil verifikasi sementara tersebut oleh Termohon patut diduga merupakan pelanggaran etika yang *sengaja mengkondisikan opini publik bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat, yang pada akhirnya opini publik tersebut sejalan dengan Penetapan Termohon pada tanggal 13 Desember 2012*, yang menyatakan Pemohon tidak lolos verifikasi dan tidak dapat mengikuti Pilgub Papua, padahal berdasarkan Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 9/2012 hasil sementara itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan dan memberikan kesempatan untuk perbaikan dan penyempurnaan.
- e) Berkenaan dengan pemberitahuan hasil verifikasi sementara tersebut, Termohon juga diduga telah melanggar Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 9/2012, di mana Termohon menggunakan terminologi “*sah dan tidak sah*” atas penilaian hasil verifikasi tersebut, bukannya menggunakan kata-kata “*belum lengkap dan tidak memenuhi syarat*” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan yang mengaturnya. Istilah “*sah dan tidak sah*” yang digunakan oleh Termohon ini dapat berdampak negatif kepada Pemohon karena seolah-olah dukungan partai politik kepada Pemohon adalah tidak benar.

**5) TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PENETAPAN JADWAL PILGUB PAPUA YANG TERKAIT DENGAN VERIFIKASI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA.**

- a) Termohon hanya memberikan waktu 2 (dua) hari kepada MRP untuk melakukan verifikasi BPC, padahal menurut Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2004, MRP dapat diberikan waktu selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) hari.
- b) Setelah batas waktu penyampaian hasil verifikasi tentang orang asli Papua oleh MRP kepada Termohon pada tanggal 12 Desember 2012, Termohon menetapkan tanggal 13 Desember 2012 sebagai waktu pengumuman pasangan calon tanpa memberikan jeda waktu atau kesempatan kepada BPC yang mungkin tidak lolos verifikasi tentang orang asli Papua, di mana yang bersangkutan harus

mengajukan penggantinya untuk diverifikasi kembali oleh MRP, padahal menurut Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 54 Tahun 2004, kesempatan untuk memperbaiki persyaratan BPC diberikan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

- c) Pada faktanya Termohon hanya menetapkan waktu selama 2 (dua) hari bagi MRP melakukan verifikasi, dan Termohon tidak memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk memperbaiki persyaratannya jika terdapat pasangan calon yang tidak mendapat persetujuan MRP.
- d) Bawa penjadwalan tahapan Pilgub mengenai verifikasi orang asli Papua ini ditengarai sengaja dilakukan oleh Termohon secara khusus terhadap bakal pasangan calon dari Pemohon karena bakal calon wakil gubernur yang Pemohon daftarkan ramai dibicarakan publik di Papua karena diduga bukan Orang Asli Papua, walaupun hal itu adalah tidak benar dan tidak bisa dibuktikan sebagaimana hasil verifikasi dari MRP yang menyatakan "*no opinion*" karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh Termohon. Penetapan jadwal yang demikian bagi Pemohon mengindikasikan tidak profesional dan tidak independennya Termohon.
- e) Bawa oleh karenanya Pemohon berpandangan bahwa tindakan Termohon sebagaimana disampaikan di atas bukan hanya terbatas pada persoalan pelanggaran hukum dan etika belaka oleh Termohon, tetapi tidak tertutup kemungkinan merupakan kelanjutan atau setidak-tidaknya menjadi bagian dari persoalan-persoalan hukum dan politik sebagaimana Pemohon sampaikan di atas dalam Pilgub Papua yang terindikasi dilakukan dengan cara yang tidak *fair* untuk menjatuhkan Pemohon.

#### **6) TERMOHON TELAH MELAKUKAN TENDER PENCETAKAN SURAT SUARA SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON.**

- a) Penetapan pasangan calon dilakukan Termohon pada tanggal 13 Desember 2012. Logikanya, sebelum waktu tersebut belum dapat diketahui berapa ukuran dan kertas serta biaya yang dibutuhkan untuk mencetak surat suara karena jumlah BPC yang lolos verifikasi dan menjadi pasangan calon seyogianya belum diketahui.

- b) Akan tetapi faktanya, Termohon telah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum penetapan pasangan calon tersebut di atas (Lampiran-14), dan beberapa hari kemudian, Termohon memberitakan bahwa surat suara yang demikian banyaknya sudah dicetak. Analisa dan dugaan terkait masalah transparansi dan independensi Termohon adalah bahwa seolah-olah Termohon sudah memastikan BPC yang tidak akan lolos verifikasi, termasuk Pemohon, sehingga tender pencetakan surat suara yang demikian besar biayanya itu tidak perlu menunggu penetapan pasangan calon pada tanggal 13 Desember 2012.
- c) Masih berkenaan dengan tender pencetakan surat suara ini, seharusnya Termohon mengutamakan percetakan lokal yang kemampuannya sama dengan percetakan yang ada di luar Papua dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Akan tetapi Termohon menunjuk percetakan di luar Papua sebagai pelaksana, padahal apabila percetakan surat suara dilakukan di Papua, maka akan lebih efisien, baik harga maupun waktu yang dibutuhkan untuk menyerahkannya kepada Termohon. Oleh karenanya dalam pencetakan surat suara tersebut patut diduga melanggar Keppres Nomor 84/2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2012.

## **7) PEMBAHASAN MENGENAI KEPASTIAN HUKUM SYARAT MASA JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) UU OTSUS PAPUA**

- a) Bahwa persoalan syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sangat menganggu Pemohon I Barnabas Suebu sejak KPU Pusat memberlakun Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena ketentuan syarat masa jabatan tersebut sama dengan syarat masa jabatan yang diatur pada UU Pemda yang berlaku secara *lex generalis* dan bertentangan dengan syarat masa jabatan yang diatur dalam UU Otsus Papua yang berlaku secara *lex spesialis* sejak diberlakukannya UU Otsus Papua .
- b) Bahwa syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur yang diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda selengkapnya menyebutkan,

*"Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*

Persyaratan masa jabatan pada UU Pemda tersebut tidaklah sama dengan syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua. Pasal 17 ayat (1) berbunyi, *masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya;*

- a. Bahwa sebelumnya Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan kemudian diikuti pula oleh Pasal 19 ayat (2) huruf g Perdasus Papua Nomor 6 Tahun 2011 membuat rumusan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur yang sama dengan Pasal 58 huruf o UU Pemda di atas.
- b. Bahwa akan tetapi baik Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 maupun Pasal 19 ayat (2) huruf g yang sejatinya adalah peraturan operasional yang juga merujuk kepada UU Otsus Papua , akan tetapi isinya bertentangan dengan UU Otsus Papua itu sendiri, *in casu Pasal 17 ayat (1)*.
- c. Bahwa baik Pasal 9 KPU Nomor 13 Tahun 2010 maupun Pasal 19 ayat (2) huruf g Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 telah pernah diajukan uji materi kepada Mahkamah Agung oleh Pemohon I Barnabas Suebu, S.H. Dalam putusannya Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P-HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Putusan Nomor 03P-HUM/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua.
- d. Bahwa mengenai Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua sendiri juga sudah pernah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-IX/2011 sebagaimana disebutkan pada bagian Pendahuluan menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua tidak bertentangan dengan UUD 1945.

e. Bahwa sesungguhnya KPU telah menyadari kekeliruannya tersebut pada saat membuat Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, di mana meskipun pada Pasal 14 ayat (1) huruf n rumusan syarat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap sama dengan rumusan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Pasal 19 ayat (2) huruf g Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UU Otsus Papua, tetapi KPU pusat masih mengakui pengecualian untuk daerah-daerah tertentu sebagaimana Pasal 131 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

Di bawah ini dapat dilihat perbandingan ketentuan-ketentuan syarat masa jabatan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

<b>Nomor</b>	<b>Peraturan Per-UU-an</b>	<b>Materi Muatan</b>
1.	Pasal 58 huruf o UU Pemda, yang berlaku umum ( <i>lex generalis</i> ), tidak termasuk Provinsi Papua yang tunduk pada UU Otsus Papua sebagai <i>lex specialist</i> .	Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah <b><u>selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</u></b> .
2.	Pasal 9 ayat (1) huruf "n" Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang sudah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011	Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah <b><u>selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</u></b> .
3.	Pasal 19 ayat (2) huruf g Perdasus Pilgub Papua, yang sudah dibatalakan dengan Putusan MA Nomor 03 P/HUM/2012 tanggal 9 Mei 2012.	Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah <b><u>selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</u></b> .
4.	Pasal 14 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 9/2011 yang pemberlakuan dikecualikan dengan Pasal 131 ayat (1).	Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah <b><u>selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</u></b> .
5.	Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua yang	<i>Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa</i>

	melindungi hak konstitusional orang asli Papua, termasuk pembanding Barnabas Suebu, SH sebagai Gubernur Papua.	<b><u>jabatan berikutnya:</u></b>
--	--	-----------------------------------

- c) Bahwa kedua putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan kepada kita bahwa Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi melalui putusannya juga mengakui sifat khusus dari masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua menurut Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua, yang tidak dapat ditafsirkan lain, sebagaimana Pemohon I Barnabas Suebu, S.H bahas pada angka 5 s.d angka 9 di atas.
- d) Bahwa pembatasan masa jabatan Gubernur Papua sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua tersebut di atas, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya atau secara berturut-turut adalah dalam ruang lingkup UU Otsus Papua itu sendiri. Konsekuensinya adalah seseorang yang pernah menjadi gubernur atau wakil gubernur pada provinsi lain (termasuk Provinsi Irian Jaya) dan pada masa jabatannya itu tidak dalam rangka melaksanakan UU Otsus Papua, tidak dapat dihitung sebagai satu kali masa jabatan untuk Gubernur Papua di bawah UU Otsus Papua, apalagi terdapat persyaratan tambahan bagi calon Gubernur atau Wakil Gubernur Papua, yaitu harus orang asli Papua.
- e) Bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995,Ed.II), kata “berikut” mengandung pengertian (a) *yang datang sesudah itu*; atau (b) *yang menjadi lanjutannya*, sehingga pemakaian kata “berikut” dalam Pasal 17 ayat (1) dimaksud mengandung pengertian bahwa kedua masa jabatan tersebut berlangsung tanpa adanya jeda (interval) di antara keduanya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “consecutive”. Dalam Black’s Law Dictionary (1990, 6th Ed.), istilah “consecutive” mengandung pengertian: “successive; succeeding one another in regular order; to follow in uninterrupted succession.”

- f) Bahwa oleh sebab itu, pengertian “satu masa jabatan berikutnya” dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut juga memberikan makna bahwa pada saat pencalonan itu calon yang bersangkutan “sedang menjabat Gubernur Papua”, bukan “tidak sedang menjabat” dan “apabila sedang menjadi gubernur pada provinsi lainnya selain Provinsi Papua, tidak termasuk dalam pengertian ini”.
- g) Bahwa oleh karenanya pembatasan masa jabatan gubernur atau wakil gubernur yang diatur atau ditafsirkan secara lain daripada Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua, akan menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua untuk menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Papua untuk 2 (dua) masa jabatan berturut-turut sebagaimana ketentuan tersebut di atas.
- h) Bahwa selanjutnya berkenaan dengan diberlakukannya UU Pemda setelah UU Otsus Papua yang juga mengatur masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur Papua, tidak dapat menjadi alasan bagi berlakunya adagium hukum *“lex posterior derogate legi priori”* atau Undang-Undang yang baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama, karena adagium tersebut hanya berlaku untuk Undang-Undang yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu UU Pemda terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Pemda yang juga berlaku umum atau UU Otsus Papua terhadap Undang-Undang yang mengatur Otsus Papua pula, sedangkan dalam hal ini UU Pemda bersifat umum, sebaliknya UU Otsus Papua adalah Undang-Undang yang bersifat khusus.
- i) Bahwa dalam hubungannya dengan Pemohon I Barnabas Suebu, SH., Pemohon I adalah Gubernur Provinsi Irian Jaya pada tahun 1988-1993. Provinsi Irian Jaya tidak sama dengan Provinsi Papua saat ini, dan pada saat itu belum berlaku UU Otsus Papua. Selanjutnya setelah jeda waktu selama 13 tahun, Pemohon I Barnabas Suebu, S.H. menjadi Gubernur Papua yang dipilih secara langsung oleh rakyat Papua di bawah pelaksanaan UU Otsus Papua, yaitu untuk periode 2006-2011.
- j) Adapun pencalonan Pemohon I Barnabas Suebu, SH saat ini adalah untuk masa jabatan Gubernur Papua 5 (lima) tahun berikutnya,

sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua tersebut di atas.

- k) Bahwa berdasarkan pembahasan Pemohon I Barnabas Suebu, SH tentang Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua di atas, dan perbedaannya dengan Pasal 58 huruf o UU Pemda dan Pasal 14 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 9/2012, maka pencalonan Pemohon I Barnabas Suebu, SH pada Pilgub Papua Tahun 2013 tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua dan Peraturan KPU Nomor 9/2012.

Bahwa dengan fakta yang demikian, maka tindakan Termohon merupakan pembangkangan dan atau pelanggaran yang berat dalam penyelenggaraan Pemilukada terhadap UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 yang sekaligus adalah pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Apa yang disampaikan tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sepanjang terkait dengan pembahasan alasan Pemohon II di bawah ini

#### **A. ALASAN PEMOHON II**

Pada pokoknya keberatan Pemohon II dalam permohonan ini adalah:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 29 Januari 2013 tanpa melibatkan Pemohon II selaku Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah diloloskan tanpa syarat langsung ke Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk penelitian keaslian orang Papua oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 3/SKLN-X/2012 Tanggal 19 September 2012, dan oleh karena faktanya Pemohon II adalah orang asli Papua, maka seharusnya diloloskan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang dilibatkan mengikuti Pemilukada tanggal 29 Januari 2013;
2. Bahwa Termohon telah menguji ulang Putusan MK Nomor 3/SKLN-X/2012 Tanggal 19 September 2013 dengan cara melakukan verifikasi ulang terhadap Pemohon II dan tidak mencantumkan nama Pemohon II pada Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, hal mana

Termohon telah melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya disampaikan di bawah ini.

3. Bahwa Pemohon II telah mendaftar sebagai bakal calon (Balon) Independen/perseorangan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada tanggal 22 Mei 2012 sesuai dengan Berita Acara tanggal 22 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Poksa Pendaftaran Ibu Yanni, SH;
4. Bahwa Pemohon II telah mendapatkan penetapan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013-2018 berdasarkan Keputusan Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor 7/MRP/2012 tanggal 19 Juli 2012;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Pusat merasa keberatan kewenangannya diambil alih oleh DPRP, kemudian mengajukan gugatan kewenangan antar lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut;
6. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Nomor 3/SKLN-X/2012 tersebut, maka terjadi pelimpahan kewenangan penyelenggara/pelaksanaan pemilihan kepala daerah papua sebagaimana amar putusan berikut:

### **AMAR PUTUSAN**

*Menyatakan:*

#### **Dalam Eksepsi**

- *Menolak Eksepsi Termohon I*

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. *Mengabulkan permohonan pemohon;*
2. *Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;*
3. *Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu: 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Welington Wenda, M.Si dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. Dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas*

*Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hesegem, S.E dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;*

4. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua;
5. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa di dalam Amar Putusan angka (2) nyata-nyata tercantum nama Pemohon II, dan dari redaksi kalimat di dalam amar putusan angka (2) ini tidak dapat ditafsirkan lain lagi selain kepastian bahwa Pemohon II adalah termasuk “*bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya*”, karena di dalam amar putusan angka (2) ini berupa kalimat yang utuh dan tidak dipisahkan dan tidak dijelaskan antara pasangan yang sudah diverifikasi dan pasangan yang belum diverifikasi, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi, sehingga ke-7 pasangan Balon dimaksud harus langsung diajukan ke MRP tanpa perlu diverifikasi ulang, akan tetapi Pemohon II telah digugurkan oleh Termohon tanpa kewenangan, sehingga Pemohon II tidak dapat mengikuti Pemilukada pada tanggal 29 Januari 2013;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 adalah suatu putusan konstitusi tanpa syarat (*unconditionally constitutional*) yang terjadi hanya sekali saja terhadap seluruh proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya putusan tersebut dimaknai sebagai suatu konsensus dan kompromi politik yang mengedepankan kepentingan nasional demi stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal

ini berarti Tergugat diharapkan tidak semata-mata melihat proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dari aspek teknis (tentang lengkap tidaknya persyaratan) dan aspek hukum, akan tetapi perlu juga memperhatikan dengan seksama aspek sosial politik dalam arti luas yang saat ini sedang berkembang di masyarakat Papua demi stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam bingkai NKRI;

9. Bahwa Ketua MRP Timotius Murib telah memberikan pertimbangan terhadap ketujuh Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut, dan ketujuhnya dinyatakan sah keasliannya sebagai orang Papua yang sudah diputuskan melalui Pleno MRP dengan Penetapan Nomor 7/MRP/2012 tanggal 19 Juli 2012, kemudian hasilnya beserta seluruh berkas verifikasi dikembalikan ke DPRP dan oleh DPRP dilanjutkan ke KPU Provinsi Papua. Hal ini sesuai dengan ketentuan khusus Pasal 139 ayat (2) huruf j, huruf k, dan huruf l PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
  - j. *Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menjadi pasangan calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua;*
  - k. *Berdasarkan penyampaian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, KPUD Provinsi Papua menyelenggarakan pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;*
  - l. *Sebelum melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, KPUD Provinsi Papua melakukan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan KPUD Provinsi Papua;*
10. Bahwa Termohon membuka kembali pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 8 – 14 Oktober 2012, dan pada saat itu telah mendaftar 2 (dua) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni:
  - Pasangan Barnabas Suebu, SH- Dr (HC) John Tabo, SE., MBA;
  - Pasangan Yan Pieter Yembise-Hemskercke Bonay;

11. Bahwa Termohon seharusnya hanya melakukan verifikasi terhadap kedua pasangan bakal calon yang baru mendaftarkan diri pada Termohon, namun di luar dugaan ternyata Termohon tetap melakukan verifikasi ulang terhadap ke-tujuh Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah diakomodir secara sah oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Termohon telah melakukan pelanggaran hukum tanpa kewenangan dan Termohon dengan sendirinya telah menguji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak diucapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum;
12. Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Papua (Termohon) Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013 yang diterbitkan Termohon ternyata tidak mencantumkan nama pasangan Pemohon II sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sehingga keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai keputusan yang inkonstitusional karena tidak seutuhnya melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian–uraian para Pemohon tersebut di atas, akhirnya para Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013.
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Sdr. LUKAS ENEMBE, SIP, MH sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua

dan Sdr. Klemen Tinal, SE., MM sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Terpilih.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang yang juga diikuti oleh para Pemohon.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:

1. BuktiP-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011.
2. BuktiP-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta Nomor 59/G/2012/PTUN-Jkt, tanggal 7 Mei 2012.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/HUM/2012, tanggal 9 Mei 2012.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 466/P/SET-KPU/Xn/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon yang ditujukan kepada DR. Barnabas Suebu, SH dan DR (HC) Jhon Tabo, SE, MBA
8. Bukti P-8 : Fotokopi Data Pengelembungan DPT.

9.      Bukti P-9      : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pilgub Papua 2013.
10.     Bukti P-10     : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/n/2013 tanggal 13 Februari 2013
11.     Bukti P-11     : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 mengenai penetapan Sdr. Lukas Enembe, SIP, MH sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua dan Sdr. Klemen Tinal, S.E., M.M sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Terpilih.
12.     Bukti P-12     : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua, *in casu* Termohon, Nomor 48 Tahun 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013.
13.     Bukti P-13     : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-II.AH.11,01 Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar Ke Empat.
14.     Bukti P-14     : Fotokopi Surat DPP PBR Nomor 1015/A/DPP-PBR/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPW PBR Provinsi Papua, perihal Rekomendasi Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua.
15.     Bukti P-15     : Fotokopi Surat Rekomendasi dari DPP PBR Nomor a39/DPW-PBBR-SK/ PAPUA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang tembusannya juga disampaikan kepada Termohon.
16.     Bukti P- 16    : Fotokopi Surat DPP PBR Nomor 1123/B/DPP-PBR/XI/2012 tanggal 28 November 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, perihal Penegasan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bamabas Suebu, SH., dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01 Tahun 2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Tahun 2010-2015.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PNI-M Nomor 027060-A CG/R/DPP PNI-M/L/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Penetapan DR.(HC) Barnabas Suebu, SH sebagai Calon Gubernur dan DR. (HC) John Tabo, SE., MBA (Pemohon I) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Periode 2013-2018.
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PNI-M 033000-E/SA-06/DPP PNI-M/Vin/2012 tanggal 9 November 2012 tentang Susunan Pengurus DPD PNI-M Provinsi Papua Periode 2012-2017.
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Surat DPP PNI-M kepada KPUD Provinsi Papua Nomor 031551/DPP/PNI-M/D/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Penegasan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yaitu Pemohon I.
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-66.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2008 - 2013.
22. Bukti P- 22 : Fotokopi Surat Keputusan DPP-PPPI Nomor 0476/32/SK/DPP-PPPI/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Provinsi Papua yang tembusannya ditujukan kepada KPU Provinsi Papua.

23. Bukti P- 23 : Fotokopi Surat Keputusan DPP-PPPI Nomor 013/SK-REKOM/DPP-PPPI/V111/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016.
24. Bukti P- 24 : Fotokopi Surat DPP-PPPI Nomor 0238/ORG/DPP-PPPI/V111/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Termohon tentang Rekomendasi Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Surat DPP-PPPI Nomor 0596/ORG/DPP-PPPI/XI/2012 tanggal 27 November 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua tentang Penegasan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bamabas Suebu, SH dan DR(HC) John Tabo, SE, MBA.
26. Bukti P- 26 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pengesahan Pembahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2010-2015.
27. Bukti P- 27 : Fotokopi Surat Kepuhisan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/ECU-SJ/070.A/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/WKU-SJ/029/V/2011 tentang Penetapan Drs. Menase Robert Kambu, M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2011-2016.
28. Bukti P- 28 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/071/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012 tentang Penetapan Barnabas Suebu, SH sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua.

29. Bukti P- 29 : Fotokopi Surat Tugas dari DPP PAN Nomor PAN/A/rgs/KU-SJ/045/XI/2012 tanggal 9 November 2012 yang ditujukan kepada Yan Piet Manoby selaku Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Papua dan Andri Ayomi, SE selaku Wakil Sekretaris DPW PAN Provinsi Papua,
30. Bukti P- 30 : Fotokopi Surat DPW PAN Provinsi Papua kepada Ketua KPU Provinsi Papua (Termohon) Nomor OI/R.DPW.PAN. Papua/XI/2012 tanggal 09 November 2012 tentang Pemberitahuan dan Rekomendasi kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 untuk Pemohon I.
31. Bukti P- 31 : Fotokopi Surat DPP PAN kepada KPU Provinsi Papua Nomor PAN/B/KU-SJ/048/XI/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Penegasan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional untuk Pemohon I.
32. Bukti P- 32 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/III/XI/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPW PAN Provinsi Papua dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua dan Pelaksana Tugas Sekretaris DPW PAN Provinsi Papua.
33. Bukti P- 33 : Fotokopi Surat DPP PAN kepada Saudara Benny Sweny selaku Ketua KPU Provinsi Papua Nomor PAN/B/KU-SJ/051/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 perihal Pemberitahuan.
34. Bukti P - 34 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/P.TUN.JPR Tanggal 11 Januari 2013.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Akta Pemyataan Permohonan Peninjauan. Kembali yang diajukan oleh Pemohon I bertanggal 8 Februari 2013 Nomor 02/G/2013/PTUN.Jayapura terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/P.TUN.JPR tanggal 11 Januari 2013.

36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Dr.John Kambaba, SE, Dip.Sci., MSc dan Welly Bradus Magay, S.Sos (Pemohon II).
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr.John Kambaba, SE, Dip.Sci., MSc dan Welly Bradus Magay, S.Sos, Nomor 07/Tim Sukses/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pengajuan Data Dukungan Pasangan Perorangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2012-2017.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat DPRP Nomor 270/1590 tanggal 13 Juli 2012 kepada Pemohon II, yang menyatakan bahwa DPRP telah melakukan verifikasi dan akan ditemukan pada tahapan verifikasi tentang orang asli Papua kepada MRP.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara KPU Papua Nomor 27.C/BA/KPU Papua Nomor 27.C/BA/KPU-PAPUA/XI/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi Papua.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat KPU Papua Nomor 468/P/SET-KPU/Xn/2012, tentang Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon, tanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pemohon II.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PAN.MK/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Jawaban Atas Permohonan Penjelasan Kepada Pemohon

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

**Amir Mahmud Madubun**

- Saksi adalah Ketua Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua dan sekaligus sebagai Ketua Tim Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Barnabas Suebu dan John Tabo;
- Ketiga keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Perwakilan Rakyat Papua yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk kewenangan itu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Saksi adalah salah satu yang mendaftar lewat lembaga Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Papua yang dilakukan pada tanggal 10 November 2012 di Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Papua;
- Setelah saksi mendaftar, saksi mendaftar dengan sejumlah partai politik. Kalau presentasi seorang kandidat lolos dalam Pilgub 15% dari 56 anggota DPR di Provinsi Papua, maka itu menjadi sembilan kursi kalau dihitung berdasarkan kursi, maka sembilan kursi. Berdasarkan dukungan dari gabungan partai politik, mencapai 12 kursi;
- Dari hasil proses keberlanjutan di Komisi Pemilihan Umum, kemudian KPU melalui surat menyatakan bahwa Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Barnabas Suebu dan John Tabo dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi kuota 15% dukungan partai politik;
- Kemudian, saksi disampaikan surat oleh lembaga penyelenggara, saksi mendatangi Komisi Pemilihan Umum dengan beberapa kawan-kawan koalisi, saksi berdebat dengan komisi penyelenggara di Kantor KPU Provinsi Papua dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara. Karena di dalam amar putusan SKLN, jelas menyebutkan bahwa 7 bakal pasangan calon yang dibacakan di forum ini, ditindaklanjuti oleh Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum tanpa melakukan verifikasi. Karena PKPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah bagi bakal pasangan calon yang hanya mendaftar di Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum, bukan mau mendaftar Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Oleh karena itu, perdebatan yang dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Papua memutuskan bakal pasangan saksi tidak lolos karena tidak memenuhi kecukupan dukungan partai. Salah satu partai yang tidak lolos adalah saksi. Saksi selaku Ketua Dewan Pimpinan

Wilayah dinyatakan tidak sah mengusung bakal Pasangan Calon Barnabas Suebu dan John Tabo dengan beberapa partai yang lain;

- Oleh karena itu, saksi ingin tanyakan untuk apa komisi pemilihan umum melakukan verifikasi faktual ke dewan pimpinan pusat partai politik.
- Ada dua hal yang dilakukan verifikasi, pertama adalah verifikasi terhadap dukungan partai politik kepada pasangan calon gubernur atau bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung atau bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung. Itu yang pertama yang diverifikasi adalah lembaga penyelenggara di seluruh Indonesia;
- Kedua adalah verifikasi faktual yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara adalah terkait dengan kepengurusan yang sah apakah itu di tingkat provinsi atau apakah itu di tingkat kabupaten dan kota. Hasil Berita Acara Verifikasi Faktual dari masing-masing partai politik di dewan pimpinan pusat mendapatkan dan KPU pun demikian;
- Ketika saksi tidak dinyatakan lolos saksi menggugat di lembaga peradilan tata usaha negara. Dalam perkara yang disengketakan dengan lembaga penyelenggara Pemilu adalah persoalan ketidakcukupan dukungan partai. Dalam keputusan Peradilan Tata Usaha Negara sangat merugikan saksi karena bukan tentang perkara, tetapi menyangkut perkara yang di luar perkara yang disengketakan;
- Ketiga, terkait dengan daftar pemilih yang tetap. Walaupun tidak diikutkan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, saksi melihat bahwa terjadi kenaikan 800.000 lebih suara yang tidak tahu itu dari mana, sebuah hal yang sangat tidak masuk akal ketika 7 tahun yang lalu Pilkada DPT yang dipakai kenaikan mencapai hampir 100% kenaikan di beberapa kabupaten dan itu jelas-jelas tidak masuk di akal.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dan tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum atau *legal*

*standing* dan eksepsi salah objek atau *error in objecto*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

**a. Pemohon I dan Pemohon II, Keduanya Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

- 1) Bahwa Pemohon I telah menggunakan hak konstitusionalnya terhadap Keputusan Termohon yang dianggap merugikan Pemohon I yaitu Pemohon I telah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Perkara Nomor 37/G.TUN/2012/ PTUN.JPR, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) Nomor 48 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, berikut Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 28/BA/KPU-PAPUA/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012.
- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR. dalam amar putusannya menyatakan:
  - **Dalam Penundaan:** *Menolak Permohonan Penundaan;*
  - **Dalam Pokok Perkara:** 1>. *Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2>...dst*
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR ini, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut di atas, maka secara hukum Pemohon I, dalam kapasitasnya tidak lagi sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang berhak mengajukan permohonan keberatan dan untuk itu maka Pemohon I "tidak memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah, menyatakan, “*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a>. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b>.KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.*

- 4) Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan bakal pasangan calon dan juga bukan merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua, karena di samping Pemohon I, tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar 15 %), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), juga telah menolak gugatan Pemohon I.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon I bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap hal tersebut harus dibaca secara utuh, di mana Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui proses dan/atau adanya Putusan PTUN, di mana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat.
- 6) Bahwa Pemohon *a quo* telah menggunakan haknya untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan Putusan PTUN Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR, tanggal 11 Januari 2012 terhadap

Gugatan Pemohon tersebut, isinya menolak permohonan penundaan dan menolak gugatan Penggugat (Pemohon I) untuk seluruhnya demikian juga Putusan PTUN Jayapura *a quo* pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- 7) Bahwa terhadap Pemohon II, setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon II, ternyata tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) atau setara dengan jumlah dukungan sebesar 157.699 orang, yang tersebar di 15 kabupaten/kota untuk Provinsi Papua, hal ini sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [Pasal 59 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008].
- 8) Dalam faktanya Pemohon II hanya mendapat dukungan sebesar 1.804 orang, yang tersebar di 3 kabupaten dari yang seharusnya memperoleh dukungan minimal sebesar 157.699 dan tersebar di 15 kabupaten/kota. Mengingat hasil verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon II tidak disertakan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tidak dilakukan verifikasi faktual, melalui PPS-PPS se-Provinsi Papua.
- 9) Selanjutnya karena Pemohon II tidak memenuhi syarat dukungan maka Termohon menetapkan Pemohon II atas nama Pasangan Bakal Calon Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos tidak lolos atau tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua sebagai Peserta dalam Pemilukada Provinsi Papua dan selanjutnya melalui Surat Nomor 341/P/SET-KPU/XI/2012, tanggal 26 November 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan syarat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Termohon memberitahukan kepada Pemohon II.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka baik Pemohon I dan Pemohon II "tidak memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*, sehingga Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

**b. Permohonan Salah Objek atau *Error In Objecto***

Bawa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam Register Perkara Nomor 17/PHPU.D-XI/2013, Termohon mengajukan eksepsi mengenai objek permohonan salah objek atau *error in objecto*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bawa objek permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan tertanggal 18 Februari 2013 dalam Register Perkara Nomor 17/PHPU.D-XI/201 adalah tidak secara tegas dinyatakan dalam permohonannya, akan tetapi dengan mencermati Petitum permohonan, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan amar sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon.
  2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013;
  3. Membatalkan Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
  4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan Sdr. Lukas Enembe, SIP, MH sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua dan Sdr. Klemen Tinal, SE., MM. sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua terpilih.
- 2) Bawa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
  - Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
  - Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
  - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 4) Bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.DVIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah *Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan Pasangan Calon Terpilih;*
  - 5) Bahwa baik Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 maupun Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan pembatalan dalam petitumnya oleh Pemohon I dan Pemohon II, keduanya berisi “*Penetapan Sdr Lukas Enembe, S. IP. MH sebagai Calon Gubernur Terpilih dan Klemen Tinal, SE. MM sebagai Calon Wakil Gubernur Terpilih*”;
  - 6) Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah dengan jelas dimuat dalam:
    - “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013” sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK.KPU;
  - 7) Bahwa dengan demikian, objek permohonan yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan dalam Register Perkara Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 adalah salah objek atau *error in objecto*;
  - 8) Bahwa *quod non*, seandainya pun benar - padahal tidak, bahwa permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, maka dengan objek permohonan yang salah objek tersebut didalam *petitum*

yang Pemohon I dan Pemohon II mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak memohon pembatalan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK.KPU, sehingga hasil perolehan suara pasangan calon tetap sah dan berlaku menurut hukum.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana Termohon uraikan di atas, serta dengan mendasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 37/PHPUD-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, juga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 70/PHPUD-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPUD-VIII/2010, yang mengabulkan Eksepsi Termohon karena objek permohonan salah, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon tentang Permohonan salah objek atau *error in objecto*, dengan menjatuhkan Putusan dengan amar: "menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Tidak Dapat Diterima"; dan sekiranya Majelis Hakim juga berkenan, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat dapat menetapkan dalam putusan sela atau putusan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bawa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka permasalahan pokok yang dipersoalan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I mendalilkan bahwa Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon I sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
2. Pemohon I mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN-IX/2012 secara konsekuen dan menyeluruh;

3. Pemohon I mendalilkan bahwa Termohon tidak konsisten dengan pendiriannya yang menganggap partai politik yang mendukung Pemohon I telah memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon Lainnya.
4. Pemohon I mendalilkan bahwa Termohon melanggar Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dalam menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi berkas bakal pasangan calon.
5. Pemohon I mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap penetapan jadwal Pilgub Papua yang terkait dengan verifikasi sebagai orang asli Papua.
6. Pemohon I mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan tender pencetakan surat suara sebelum Penetapan Pasangan Calon.
7. Pemohon I mendalilkan bahwa pembahasan mengenai kepastian hukum syarat jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua.
8. Pemohon II mendalilkan bahwa Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon II dalam Pemilukada Provinsi Papua, padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon dan MRP telah menyatakan Pemohon II sebagai orang asli Papua.

**Terhadap dalil-dalil tuduhan dari para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:**

1. *Jawaban terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon I sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua, dengan alasan sebagai berikut:*
  - a. Bahwa dalam surat pencalonan Nomor A-1/KPB-II/XI/2012, tanggal 09 November 2012, partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dari Pemohon I (Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA) adalah sebanyak 8 (delapan) partai politik, yakni masing-masing:
    1. Partai Bintang Reformasi (PBR);
    2. Partai Kedaulatan;
    3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesianisme (PPPI);

4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
  5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM);
  6. Partai Amanat Nasional (PAN);
  7. Partai Damai Sejahtera (PDS);
  8. Partai Barian Nasional (BARNAS).
- b. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian pemenuhan syarat bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang telah diberitahukan melalui Surat KPU Provinsi Papua Nomor394/P/SET-KPU/XI/2012, tanggal 26 November 2012, beserta lampiran Hasil Penelitian Berkas, maka pada tanggal 29 November 2012, partai politik/gabungan partai politik pendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA, melakukan perbaikan dalam pencalonan dengan mencantumkan partai pendukung menjadi 6 (enam) partai politik/gabungan partai politik yang mendukung, masing-masing sebagai berikut:
1. Partai Bintang Reformasi (PBR);
  2. Partai Kedaulatan;
  3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesianisme (PPPI);
  4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
  5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM);
  6. Partai Amanat Nasional (PAN);
- c. Terhadap pencalonan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap partai politik pendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA dan hasilnya adalah sebagai berikut:
- 1. Partai Bintang Reformasi (PBR).**
- Berdasarkan Surat Pencalonan (Model B.KWK.P) yang diajukan oleh partai politik pendukung Alex Hesegem dan Marthen Kayoi, Partai Bintang Reformasi (PBR) yang pada saat itu diketuai oleh H. Zaenudin M dan Sekretaris oleh Bethsie Pesiwarisa, SH, tanggal 22 Mei 2012 adalah mendukung Alex Hesegem dan Marthen Kayoi.

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi administrasi dan factual dengan memeriksa berkas dan melakukan pengecekan di Kementerian Hukum dan Ham dan di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Bintang Reformasi, maka dinyatakan bahwa Kepengurusan Wilayah PBR Provinsi Papua di bawah H. Zaenudin M dan Sekretaris oleh Bethsie Pesiwarisa, SH, tanggal 22 Mei 2012 adalah sah, dan dinyatakan pula bahwa kepengurusannya berhak dan sah memberikan dukungan kepada Pasangan Bakal Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi.

Di sisi lain setelah ada pergantian kepengurusan di mana DPW PBR Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Amir Mahmud Madubun, SH. MH (Ketua) dan Reza Fauzan Al Hamid (Sekretaris) dinyatakan sah juga oleh DPP Partai Bintang Reformasi, karena diangkat oleh DPW yang sah, dan sah juga mendukung Bakal Pasangan Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA (Pemohon I).

Terhadap adanya dukungan ganda yang dilakukan oleh Partai Politik yang sah menurut hukum terhadap pasangan bakal calon, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, mendasarkan pada ketentuan hukum yaitu ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

**Pasal 63:**

*ayat (1) : Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.*

*ayat (2) : Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (1) menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.*

**Pasal 66:**

*ayat (1) : KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal calon.*

*ayat (2): Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud pasal (64).*

*ayat (3): dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungn kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.*

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka KPU Provinsi Papua mengesahkan dukungan dari Partai Bintang Reformasi kepada Pasangan Bakal Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi (Pasangan Calon Nomor Urut 5 – Pemohon dalam Perkara Nomor 16/PHPU.D-XI/2013), sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**2. Partai Kedaulatan.**

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi ke Kementerian Hukum dan Ham dan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kedaulatan, didapat data yang sah bahwa Partai Kedaulatan mendukung Pasangan Calon Barnabas Suebu dan Jhon Tabo.

**3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesianisme (PPPI).**

Berdasarkan verifikasi ke Kementerian Hukum dan HAM, bahwa sesuai dengan SK Menkumham Nomor M.HH-AH.11.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008, periode 2008-2013, sebagai Ketua

Umum DPP PPPI adalah Daniel Hutapea dan Sekretaris Jenderal adalah H.Rudy Prayitno yang telah mengeluarkan SK DPP PPPI Nomor033/SK-II/DPP-PPPI/2010, tanggal 25 Januari 2010, tentang Pengangkatan DPD PPPI Provinsi Papua, dengan Kepengurusan Relika Tambunan sebagai Ketua dan Selfiana T.Wamuar sebagai Sekretaris, yang mendukung Pasangan Bakal Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi. Dengan demikian PPPI sah mendukung Pasangan Bakal Calon Alex Hesegem dan Marthen Kayoi.

**4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).**

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi ke Kementerian Hukum dan Ham dan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), didapat data yang benar bahwa DPD PPRN Provinsi Papua yang sah adalah mendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu dan Jhon Tabo.

**5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M);**

Dalam dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Nasional Indonesia Marhainisme (PNI-M) yang ditandatangani oleh Ketua DPD Provinsi Papua Beatrik Pekey dan Sekretarisnya Yohanis Damaserunus Reda, mendukung Pasangan Bakal Calon Lukas Enembe dan Klementinal.

Setelah KPU Provinsi Papua melakukan verifikasi administrasi dan Faktual, ke Kementerian hukum Hukum dan Ham dan DPP PNI-M didapat data yang benar bahwa Ketua Umum DPP PNI-M yang sah adalah Sukmawati Sukarno berdasarkan SK Menkumham Nomor M.HH-03.AH.01, Tahun 2010, tanggal 6 April 2010, yang menetapkan Beatrik Pekey dan Yohanis Damaserunus Reda sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PNI-M Provisi Papua. Sedangkan kepengurusan Partai Politik DPD Provinsi di bawah Dance Tenouye, S.Pd (Ketua) dan Markus Pekey (Sekretaris) dinyatakan tidak sah oleh DPP PNI-M.

**6. Partai Amanat Nasional (PAN);**

Kepengurusan DPW PAN Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Abner Ondi (Ketua) dan Rina Yuniarti R. Nonssy (Sekretaris) pada

tanggal 14 Mei 2012, yang mendukung Pasangan Bakal Calon MR. Kambu dan BA Pakage, berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua ke Kementerian Hukum dan Ham dan DPP Partai Amanat Nasional adalah sah. Demikian juga Kepengurusan DPW Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Abock Busup, MA (Ketua) dan dan Aniet Magayang, S.Sos, MM (Sekretaris) sebagai pengganti Abner Ondi (Ketua) dan Rina Yuniarti R. Nonssy (Sekretaris), adalah sah juga.

Terhadap adanya dukungan yang ganda oleh partai politik (PAN) terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mendasarkan pada ketentuan hukum Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang menyatakan:

### **Pasal 63:**

*ayat (1) : Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.*

*ayat (2) : Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.*

### **Pasal 66**

*ayat (1) : KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal calon.*

**ayat (2):** Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal (64).

**ayat (3):** dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota hanya menerima pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dengan demikian dukungan yang sah dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon MR. Kambu dan BA Pakage.

#### **7. Partai Damai Sejahtera (PDS);**

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, didapatkan data yang benar bahwa SK Menkumham Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 2 November 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pengurus DPP PAN periode 1010-1015, menetapkan Magit Les Denny Tewu sebagai Ketua Umum dan Sahat Hanggoluan Maruli Tua Sinaga sebagai Sekjen, Periode 2010-2015. Sedangkan berdasarkan SK DPP PDS Nomor 011/SK/DPP PDS/VI/2012, Ketua DPD PDS Provinsi Papua periode 2012-2017 yang sah adalah Gerald Bahabol (Ketua) dan Edy Sutanto Jaya (Sekretaris) yang mendukung Pasangan Bakal Calon Habel Melkias Suawae dan Yop Kogoya.

#### **8. Partai Barisan Nasional (BARNAS).**

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberikan data yang benar bahwa Partai Barisan Nasional memenuhi syarat sah mendukung Lukas Enembe dan Klemen Tinal hal ini didasarkan pada SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011,

yang mengesahkan Ketua Umum Partai Barisan Nasional adalah H. Muhammad Arfan dan Sekretaris Jenderal adalah Steven Rumangkang, yang mengangkat dan menetapkan Jimmy Mabel sebagai Ketua dan Nason Utty sebagai Sekretaris DPD Partai Barnas Provinsi Papua, yang mendukung Pasangan Bakal Calon Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

- d. Berdasarkan keseluruhan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tersebut di atas terhadap Partai Pendukung Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu dan Dr (HC) John Tabo, SE.MBA (Pemohon I), dari 8 (delapan) partai yang bergabung dan yang telah diperbaiki menjadi 6 (enam) partai pendukung yang memenuhi syarat dukungan hanyalah dua partai, yaitu Partai Kedaulatan yang memiliki jumlah kursi 3 (tiga) setara dengan 5,36 % (persen) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang memiliki jumlah kursi 1 (satu) setara dengan 1,78 % (persen).
- e. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 1012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasangan Bakal Calon Barnabas Suebu, SH dan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA, dinyatakan bahwa jumlah dukungan kursi dari partai politik atau gabungan partai Politik tidak mencukupi jumlah dukungan minimal 15 % sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Terhadap hasil verifikasi dimaksud selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua memberitahukan kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua melalui Surat Nomor 44/P/SET-KPU/XII/2012, perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon, tanggal 13 Desember 2012.

- 2. Jawaban terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor03/SKLN-IX/2012 secara konsekuensi dan menyeluruhi.**  
Bawa dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan keliru, hal ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, dinyatakan sangat jelas bahwa KPU Provinsi Papua berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan Persetujuan terhadap pasangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. *Dengan demikian Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan tahapan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, tidak menetapkan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilukada Provinsi Papua dan tidak melarang KPU Provinsi Papua melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan faktual .*
- b. Bahwa benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, Pemohon II ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, namun Pemohon II belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, karena kewenangan menetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berada pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- c. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bakal Pasangan Calon yang mendaftar di KPU Provinsi Papua, hal ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan :  
*Dalam melaksanakan tahapan pertama, DPRP mempunyai tugas dan wewenang ..... d. menyampaikan kepada KPU provinsi Papua bakal calon perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual;....*

- d. Faktanya bahwa Pemohon II (Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos) mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dengan menyerahkan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal, 4 Oktober 2012.
- e. Bahwa setelah Termohon melakukan Verifikasi Administrasi terhadap berkas pendaftaran Pemohon II, ternyata tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan [Pasal 59 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008]. Pemohon II hanya mendapat dukungan sebesar 1.804 orang, tersebar di 3 (tiga) kabupaten dari yang seharusnya memperoleh dukungan minimal sebesar 157.699 dan tersebar di 15 kabupaten/Kota, mengingat hasil verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon II tidak disertakan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dilakukan verifikasi faktual, melalui PPS-PPS se-Provinsi Papua.
- f. Bahwa karena Pemohon II (Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos), tidak memenuhi syarat dukungan maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon), menetapkan bahwa Pasaangan Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos tidak lolos atau tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta Pemilukada Provinsi Papua.

Dengan demikian maka sangat naif jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN-IX/2012 secara konsekuensi dan menyeluruh, oleh karena dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum.

- 3. Jawaban terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Termohon tidak konsisten dengan pendiriannya yang menganggap partai politik yang mendukung Pemohon I telah memberikan**

***dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Lainnya;*** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa semestinya Pemohon I telah mengetahui bahwa semua partai politik di Provinsi Papua telah menyatakan dukungannya kepada masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar ke DPRP Papua, dan hanya tinggal Partai Kedaulatan dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang belum mendukung pasangan calon. Adapun Partai Kedaulatan memiliki 3 kursi di DPRP atau setara dengan jumlah dukungan 5,36 %, dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) memiliki 1 kursi di DPRP atau setara dengan jumlah dukungan 1,78 %. Dengan demikian sebenarnya Pemohon I telah mengetahui bahwa dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk dirinya tidak mencukupi jumlah batas minimal, namun Pemohon I memaksakan untuk memasukan partai politik (PBR, PPPI, PNIM dan PAN) yang telah mendukung pasangan calon lainnya dan yang telah mendaftar di DPRP.
- b. Karena adanya dukungan ganda dari Partai Politik terhadap Pasangan Calon dari Pemohon I, maka Termohon harus berpedoman pada ketentuan hukum yaitu Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan : *“dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima pasangan calon yang lebih awal didaftarkan”.*

Dengan demikian maka keliru jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Termohon tidak konsisten dengan pendirianya yang menganggap Partai Politik yang mendukung Pemohon I telah memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Lainnya.

4. ***Jawaban terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Termohon melanggar Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dalam menyampaikan***

**Pemberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon;** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah tidak benar dan keliru jika Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam penyampaian Pemeberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon, Termohon dianggap melanggar Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor9 Tahun 2012, karena faktanya setelah Termohon melakukan verifikasi Administrasi dan faktual pada tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012, dua hari kemudian pada tanggal 26 November 2012, hasil verifikasi diberitahukan kepada Pemohon I dan Pemohon II, melalui Surat Termohon Nomor 394/P/SET-KPU/XI/2012, dan Nomor 341/P/SET-KPU/XI/20121, tertanggal 26 November 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, beserta Lampirannya.
- b. Bahwa terkait dengan terpublikasinya hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Termohon ke media massa dan adanya talk show di TVRI, hal ini tidak menyalahi aturan karena memang Publik Harus mengetahui tentang hasil penyelenggaraan Pemilukada di Papua oleh Termohon terhadap tahapan demi tahapan. Sangatlah naif, jika Pemohon I dan Pemohon II dalam era keterbukaan sekarang menganggap keliru pemberitaan mass media yang memberitakan tentang proses penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Papua dan hasilnya, apalagi jika Pemohon I dan Pemohon II menganggap bahwa hal ini sebagai pelanggaran etika yang sengaja mengkondisikan opini publik. Dalil Pemohon I dan Pemohon II hanyalah mengada-ada. Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat tidak benar jika Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Termohon melanggar Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.

- 5. Jawaban terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap penetapan jadwal Pilgub Papua yang terkait dengan verifikasi sebagai orang asli Papua.**

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan putusan dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dengan waktu yang sangat singkat tersebut, maka waktu 2 (dua) hari bagi MRP untuk memeriksa tentang orang asli Papua atau bukan adalah sangat cukup, hal ini telah Termohon konsultasikan kepada Pimpinan dan Anggota MRP dan MRP menerimanya dan dalam pelaksanaannya MRP juga tidak mengalami kesulitan dan berjalan secara lancar. Adapun waktu yang ditetapkan oleh Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2004, selama 7 (tujuh) hari adalah waktu maksimal, dan jika dalam pelaksanaannya dapat diselesaikan kurang dari waktu 7 hari bukan berarti melanggar hukum atau melanggar etika.
- b. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Pilgub di Papua selalu mendasarkan pada ketentuan hukum dan tidak pernah melakukan kesengajaan untuk menjatuhkan Pemohon I dan Pemohon II dalam melakukan penerimaan pendaftaran Bakal Calon.

**6. Jawaban terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tender Pencetakan Surat Suara sebelum Penetapan Pasangan Calon.**

- a. Bahwa terkait dengan waktu tender pencetakan surat suara, sangatlah berbeda dengan waktu pencetakan SURAT SUARA. Tender terhadap pencetakan surat suara telah dilaksanakan sesuai dengan Kepres Nomor 84 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa, dan sudah tentu harus dilaksanakan jauh sebelum tahap penetapan pasangan calon dan tahap pencabutan nomor urut. Namun fakta pencetakan surat suara oleh Termohon dicetak pada saat setelah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai pasangan calon dan setelah dilakukan pencabutan nomor urut pada tanggal 15 Desember 2012.
- b. Bahwa terkait dengan pencetakan seharusnya mengutamakan pencetak lokal, hal ini bukan kapasitas Termohon untuk menjawabnya karena terkait dengan pengadaan logistik Pemilu, apalagi masalah

kebijakan terhadap siapa yang akan mencetak surat suara adalah bukan kewenangan Termohon, tetapi merupakan kewenangan Sekretaris KPU sebagai pengguna anggaran.

- c. Bawa untuk lebih jelasnya perlu Termohon sampaikan kronologis Pengadaan Surat Suara; Pengadaan Kartu Pemilih Pengadaan Kartu Pemilih, Buku Juknis/Panduan KPPS, Daftar Pasangan, Calon, dan Formulir A4, A8, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, D, D1, D2 D3, D4, D5, D6, DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6; dan Pengadaan Pengadaan Sampul, Segel, Tanda Pengenal Lem Perekat, Tali Pengikat, Spidol Besar, Pulpen, Karet Pengikat, Stiker Kotak Surat Suara dan Tinta Pemilih, sebagai berikut:

#### **1. Jadwal Pengadaan Surat Suara (Kode Lelang 279041)**

NO	Tahap	Mulai/Jam	Sampai/Jam	Keterangan
1	Pengumuman	29 Oktober 2012/17.00	04 November 2012/23.59	
2.	Download Dokumen Pengadaan	29 Oktober 2012/17.00	04 November 2012/23.59	
3.	Pemberian Penjelasan	02 November 2012/08.00	02 November 2012/10.00	
4.	Upload Dokumen Penawaran	03 November 2012/08.00	06 November 2012/15.00	
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2012/08.00	08 November 2012/15.00	
6.	Evaluasi Penawaran	07 November 2012/08.00	09 November 2012/22.00	
7.	Evaluasi Dok. Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	12 November 2012/08.00	12 November 2012/15.00	
8.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
9.	Penetapan Pemenang	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
10.	Pengumuman Pemenang	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
11.	Masa sanggah hasil lelang	14 November 2012/08.00	22 November 2012/15.00	
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa			Sesuai Dokumen PPK
13	Penandatangan Kontrak	19 Desember 2012/08.00	19 Desember 2012/15.00	Sesuai Dokumen PPK

Catatan :

1. Jumlah peserta yang mendaftar dalam Paket Pengadaan Surat suara sebanyak **55 peserta**.
2. Pemenang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga maka pemenang lelang adalah PT. Setia Jaya Perkasa
3. Nilai Pagu Paket Rp. 10.238.387.775,00,-
4. Nilai HPS Paket Rp. 10.238.387.000,-
  
- 2. Jadwal Pengadaan Kartu Pemilih, Buku Juknis/Panduan KPPS, Daftar Pasangan, Calon, dan Formulir A4, A8, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, D, D1, D2 D3, D4, D5, D6, DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6. (Kode Lelang 280041).**

NO	Tahap	Mulai/Jam	Sampai/Jam	Keterangan
1	Pengumuman	29 Oktober 2012/17.00	04 November 2012/23.59	
2.	Download Dokumen Pengadaan	29 Oktober 2012/17.00	04 November 2012/23.59	
3.	Pemberian Penjelasan	02 November 2012/13.00	02 November 2012/12.00	
4.	Upload Dokumen Penawaran	03 November 2012/08.00	06 November 2012/15.00	
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2012/08.00	08 November 2012/15.00	
6.	Evaluasi Penawaran	07 November 2012/08.00	09 November 2012/22.00	
7.	Evaluasi Dok. Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	12 November 2012/08.00	12 November 2012/15.00	
8.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
9.	Penetapan Pemenang	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
10.	Pengumuman Pemenang	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
11.	Masa sanggah hasil lelang	14 November 2012/08.00	22 November 2012/15.00	
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa			Sesuai Dokumen PPK
13	Penandatangan Kontrak	19 Desember 2012/08.00	19 Desember 2012/15.00	Sesuai Dokumen PPK

Catatan :

1. Jumlah peserta yang mendaftar dalam Paket Jadwal Pengadaan Kartu Pemilih, Buku Juknis/Panduan KPPS, Daftar Pasangan, Calon, dan Formulir A4, A8, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, D, D1, D2 D3, D4, D5, D6, DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6. sebanyak **55 peserta**.
2. Pemenang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga maka ditetapkan pemenang lelang adalah PT. Setia Jaya Perkasa
3. Nilai Pagu Paket Rp. 12.096.569.800,-
4. Nilai HPS Paket Rp. 11.646.571.000,-
  
3. **Pengadaan Sampul, Segel, Tanda Pengenal Lem Perekat, Tali Pengikat, Spidol Besar, Pulpen, Karet Pengikat, Stiker Kotak Surat Suara dan Tinta Pemilih (Kode Lelang 281041).**

<b>NO</b>	<b>Tahap</b>	<b>Mulai/Jam</b>	<b>Sampai/Jam</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pengumuman	29 Oktober 2012/17.00	04 November 2012/23.59	
2.	Download Dokumen Pengadaan	29 Oktober 2012/17.00	04 November 2012/23.59	
3.	Pemberian Penjelasan	02 November 2012/13.00	02 November 2012/15.00	
4.	Upload Dokumen Penawaran	03 November 2012/08.00	06 November 2012/15.00	
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	07 November 2012/08.00	08 November 2012/15.00	
6.	Evaluasi Penawaran	07 November 2012/08.00	09 November 2012/22.00	
7.	Evaluasi Dok. Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	12 November 2012/08.00	12 November 2012/15.00	
8.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
9.	Penetapan Pemenang	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
10.	Pengumuman Pemenang	13 November 2012/08.00	13 November 2012/15.00	
11.	Masa sanggah hasil lelang	14 November 2012/08.00	22 November 2012/15.00	

12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa			Sesuai Dokumen PPK
13	Penandatangan Kontrak	19 Desember 2012/08.00	19 Desember 2012/15.00	Sesuai Dokumen PPK

Catatan :

1. Jumlah peserta yang mendaftar dalam Paket Pengadaan Sampul, Segel, Tanda Pengenal Lem Perekat, Tali Pengikat, Spidol Besar, Pulpen, Karet Pengikat, Stiker Kotak Surat Suara dan Tinta Pemilih sebanyak **64 peserta**.
2. Pemenang berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga maka ditetapkan pemenang lelang adalah CV. Dell Oro, Direktris Thersia B.N Ayomi (pengusaha lokal atau orang asli Papua).
3. Nilai Pagu Paket Rp. 1.730.700.900,-
4. Nilai HPS Paket Rp. 1.703.698.000,-

**Beranjak dari uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan dalam angka 6 Permohonan adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan.**

7. **Jawaban terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Pembahasan Mengenai Kepastian Hukum Syarat Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Otsus Papua.**

Bahwa terhadap dalil Pemohon I tentang Pembahasan Mengenai Kepastian Hukum Syarat Masa Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak relevan dengan pokok permohonan dan Termohon menolaknya.

8. **Jawaban terhadap dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengikutsertakan Pemohon II dalam Pemilukada Provinsi Papua, padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon dan MRP telah menyatakan Pemohon II sebagai orang asli Papua.**

Terhadap dalil dari Pemohon II sebagaimana dimaksud di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, dinyatakan sangat jelas bahwa KPU Provinsi Papua berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
- b. Bahwa benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, Pemohon II ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, namun Pemohon II belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, karena kewenangan menetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berada pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- c. Bahwa setelah Termohon melakukan Verifikasi Administrasi terhadap berkas pendaftaran Pemohon II, ternyata tidak memenuhi syarat minimal dukungan calon perseorangan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) atau setara dengan jumlah dukungan sebesar 157.699 orang yang tersebar di 15 kabupaten/kota untuk Provinsi Papua, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan [Pasal 59 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008].
- d. Dalam faktanya Pemohon II hanya mendapat dukungan sebesar 1.804 orang, yang tersebar di 3 Kabupaten dari yang seharusnya memperoleh dukungan minimal sebesar 157.699 dan tersebar di 15 kabupaten/kota. Mengingat hasil verifikasi administrasi tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon II tidak disertakan untuk dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu dilakukan verifikasi faktual, melalui PPS-PPS se-Provinsi Papua.
- e. Bahwa karena Pemohon II (Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos), tidak memenuhi syarat dukungan maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon), menetapkan Pasangan Dr. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos tidak lolos atau tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta Pemilukada Provinsi Papua.

- f. Terhadap tidak memenuhi syarat dukungan calon, Termohon melalui Surat Nomor 341/P/SET-KPU/XI/2012, tanggal 26 November 2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan syarat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, telah memberitahukan kepada Pemohon II.

Dengan demikian maka Pemohon II dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal calon perseorangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013 (Model DC-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DC.1- KWK.KPU dan Model DC.2-KWK.KPU); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, adalah sah dan berlaku.
3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, (Model DC – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DC 1-KWK-KPU) tertanggal 13 Februari 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua, tertanggal 5 Oktober 2012;
5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP-4) Nomor 4470/1289/SET/Tahun 2011, beserta Lampiran Rekapitulasi DP4 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua tanggal Pilkada 26-09-2011 tertanggal 6 Mei 2011;
6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-Papua/P/2011 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 25 Mei 2011;
7. Bukti T-7 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

- Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
8. Bukti T-8 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.705.775, tertanggal 14 Desember 2012;
10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 14 Desember 2012;
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS PILGUB-KJPR/XII/2012 perihal Hasil Verifikasi Pemilih Tambahan Distrik Abepura, tertanggal 30 Desember 2012;
12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 05/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012 perihal Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, tertanggal 31 Desember 2012;
14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 111/PL/KPU-KT-JPR/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.713.465, tertanggal 31 Desember 2012;
16. Bukti T-15A Softcopy DVD Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Provinsi

- Papua Tahun 2013;
17. Bukti T-16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 31 Desember 2012;
18. Bukti T-17 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi Papua dengan Agenda Penetapan Perubahan DPT Provinsi Papua, tertanggal 31 Desember 2012;
19. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2012;
20. Bukti T-19 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, tertanggal 15 Desember 2012;
21. Bukti T-20 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Sistem Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, tertanggal 12 Januari 2012;
22. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
23. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Model DB –

- KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
24. Bukti T-23 Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DB – KWK.KPU) Nomor 10/BA/KPU KEEROM/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
25. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
26. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Model DB – KWK.KPU) Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
27. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
28. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
29. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
30. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
31. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
32. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
33. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
34. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-

- KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
35. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
36. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
37. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
38. Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
39. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
40. Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 05/BA.P-KPU.NABIRE/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
41. Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Panai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
42. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 4/BA/KPU.DGY/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
43. Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
44. Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
45. Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
46. Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
47. Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
48. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
49. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
50. Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
51. Bukti T-50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15A Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 2009 dan Jumlah Dukungan

- Terhadap Calon Perseorangan Di Provinsi Papua Pemilukada 2011, tertanggal 6 Mei 2011;
52. Bukti T-51 Fotokopi Surat DPRD Papua Nomor 270/1573 perihal Pemberitahuan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Juli 2012;
53. Bukti T-52 Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 064/PIM.DPRP-17/2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, tertanggal 11 Juli 2012;
54. Bukti T-53 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 341/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DR. John Janes Karubaba dan willy Bradus Magay, S.Sos , tertanggal 26 November 2012;
55. Bukti T-54 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 394/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Barnabas Suebu, S.H. dan Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA, tertanggal 26 November 2012;
56. Bukti T-55 Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 751/KPU/XII/2012 perihal Penjelasan tentang Persyaratan dalam Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Desember 2012;
57. Bukti T-56 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/PEN/ 2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
58. Bukti T-57 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;

59. Bukti T-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 04 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
60. Bukti T-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 22 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
61. Bukti T-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 10 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
62. Bukti T-61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 23 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
63. Bukti T-62 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 TPS 15 Teratai Desa Karang Indah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke;
64. Bukti T-63 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011.
65. Bukti T-64 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02.A/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2011
66. Bukti T-65 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten/Kota;
67. Bukti T-66 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asojelipele, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
68. Bukti T-67 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
69. Bukti T-68 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Apenas, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
70. Bukti T-69 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Pawekama, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
71. Bukti T-70 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Yagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

72. Bukti T-71 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Tulima, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
73. Bukti T-72 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Lanitipo, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
74. Bukti T-73 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
75. Bukti T-74 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Ninabua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
76. Bukti T-75 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Sinata, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
77. Bukti T-76 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Helalua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya.

- Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
78. Bukti T-77 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asotapo, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
79. Bukti T-78 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Mulinekama, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
80. Bukti T-79 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Wiaima, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
81. Bukti T-80 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Aslokbal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Pdt. Alexsander Mauri**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya.
- Pada 29 Januari 2013 di Kabupaten Jayawijaya telah dilangsungkan pemungutan suara dengan baik, aman, dan lancar.

- Distribusi logistik distrik terjauh sudah dilakukan sejak 26 Januari 2013.
- Distribusi logistik sudah dilakukan ke 429 TPS se Kabupaten Jayawijaya.
- DPS 106.847 jiwa, pemutakhiran I (Juli 2011) → DPS 187.277 pemilih, pemutakhiran II → DPT 185.548 pemilih
- KPU Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Nomor 1 yang bertujuan memproteksi hasil suara yang diberikan melalui sistem noken.
- Terdapat noken yang fungsinya lebih sebagai pengganti kotak suara.
- Sejak Pemilu 1991 telah dipergunakan sistem noken meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang.
- Pada Pemilu 2004 sistem noken juga telah dipergunakan dan hasilnya diakui meskipun belum ada dasar hukumnya.
- Tidak ada pertemuan KPU di Hotel Cemara.
- Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Papua, KPU tidak menyediakan noken. Noken disediakan oleh TPS masing-masing.
- Masing-masing TPS ada BA yang mencakup hasil perolehan suara dari sistem noken. Apabila ada pelanggaran, saksi dapat menuliskan pelanggaran ke dalam formulir keberatan.
- Pada saat pleno KPU Provinsi, para saksi keluar dari ruang sidang pleno dan tidak mau menandatangani hasil penghitungan.
- Noken bisa dilakukan dengan cara: i) pemilih mencoblos sendiri lalu noken dimasukkan ke dalam noken, dan ii) pemilih berdiri berkelompok sesuai pilihannya, lalu ketua suku yang menghitung atau mencoblos surat suara di noken.
- Saksi dari lima pasangan calon keberatan. Saat saksi mengajukan keberatan, petugas meminta pembuktian, tetapi para saksi yang keberatan malah meninggalkan ruang sidang pleno, sehingga keberatan tidak dapat ditindaklanjuti oleh saksi. DPT pada 2006 sekitar 106.000. Setelah dimekarkan menjadi 3 kabupaten DPT menjadi sekitar 184.000. KPU Kabupaten Jayawijaya hanya menerima rekapan dari petugas tingkat bawahnya.
- Pleno di kabupaten pada tanggal 6 Februari 2013, tidak ada tekanan dari pihak manapun, para saksi-saksi *walk out* atau keluar dari ruang sidang, seperti yang sudah disampaikan oleh saksi;

- Dengan sistem noken surat suara jumpai di TPS dicoblos sendiri oleh pemilih. Tapi dari informasi yang saksi dapat, di beberapa distrik-distrik karena jauh dari kota, ada yang diwakili oleh kepala suku.

## **2. Kabianust Yelipele**

- Saksi adalah Ketua PPD Walesi, Kabupaten Jayawijaya.
- Pada 28 Januari 2013 didistribusikan logistik ke 7 PPS dan 14 TPS.
- Pemungutan suara dilakukan pada 29 Januari 2013 yang berlangsung aman dan tertib.
- 30 Januari 2013 dilakukan rekapitulasi PPS ke PPD yang berlangsung aman dan tertib dengan dihadiri saksi, PPD, Panwas, dan PPS.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4.684 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 203 suara.

## **3. Yusten Asso**

- Saksi adalah Ketua PPD Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya.
- Tanggal 26 Januari 2013 distribusi logistik KPU ke PPD.
- Tanggal 27 Januari 2013 distribusi dari PPD ke PPS.
- Tanggal 29 Januari 2013 distribusi KPPS ke TPS dan pelaksanaan pemungutan suara.
- Tanggal 30 Januari 2013 hasil rekapitulasi dari PPS diserahkan ke PPD.
- Tanggal 31 Januari 2013 Pleno di PPD dari jam 10.00 sampai selesai jam 16.00, dan jam 17.00 sore hasil rekapitulasi PPD dimasukkan ke KPU.
- Tanggal 6 Februari 2013, Pleno di KPU kabupaten dan saksi selaku Ketua PPD Distrik Asolokobal sudah membaca hasil rekapan dari DPD distrik di kabupaten.

## **4. Hosea Genongga**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan pengawalan dari aparat keamanan dengan menggunakan helikopter;
- Proses pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib dan aman;

- Proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken dan hingga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bawa menurut saksi, masyarakat Tolikara hanya memilih pasangan calon yang dikenal dan pasangan calon yang tidak dikenal akan ditolak oleh masyarakat;
- Proses pergantian anggota PPD dilakukan karena Letty Gurik dan Yorin Gurik masih saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bawa terkait kampanye yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tolikara dilakukan setelah ada izin cuti.

### **5. Elly Weya**

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Bawa proses pendistribusian logistik ke kampung-kampung dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dan juga pembuatan TPS di tempat terbuka;
- Bawa proses pelaksanaan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan masyarakat datang ke TPS dan surat suara dicoblos oleh 18 perwakilan masyarakat dan bukan dilakukan oleh 3 kepala kampung;
- Pada saat pelaksanaan pemilihan saksi tidak melihat Yare Karoba dan Letty Gurik di TPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013;

### **6. Maria Duwita**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Nduga;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2013 ke 7 distrik;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken yang hasilnya diisi oleh PPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tanpa ada yang mengajukan keberatan.

### **7. Isak Weya**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;

- Bahwa proses pemutakhiran data DPT dilakukan oleh KPU secara baik dan akurat;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mulia dan Distrik Tingginambut telah dilaksanakan oleh PPD.

#### **8. David Silak**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Yahukimo;
- Pada saat proses penetapan DPT yang dilakukan pada tanggal 14 Desember dan 31 Desember 2012, saksi telah menerangkan dan mempresentasikan yang kemudian dilakukan pengesahan yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa Juklak dan Juknis terkait noken sangat membantu KPU untuk memastikan bahwa suara tersebut aman;
- Proses pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 yang hadiri oleh saksi dan Panwas serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **9. Beatrix Wanane**

- Saksi adalah anggota KPU Kota Jayapura;
- Bahwa proses pemutakhiran data DPT telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura yaitu pada tanggal 29 November 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 dilakukan rapat pleno penetapan DPT dan telah dilaporkan tentang adanya penambahan DPT di Distrik Abepura sebanyak 7.690;
- Adanya penambahan jumlah DPT di Distrik Abepura tersebut juga telah dikordinasikan dengan Panwaslu dan telah disepakati bahwa penambahan jumlah DPT sebanyak 7.690 tersebut harus diakomodir dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tertib.

#### **10. Jaya Ibnu Su'ud**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi telah melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan penetapan DPT yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

- Bahwa proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tanpa adanya protes dari tim sukses pasangan calon;
- Proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani formulir rekapitulasi;
- Tingkat partisipasi pemilihan di Kabupaten Merauke sebanyak 72%.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, telah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 (**vide bukti PT-2**);
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:  
Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada  
Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
3. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam permohonan keberatan atas perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh bakal pasangan calon **Barnabas Suebu, SH/DR (HC) John Tabo, SE, MBA, dan** bakal pasangan calon **Dr. John Janes Karubaba, M.Sc/Willy Bradus Magay, S.Sos**, masing-masing sebagai Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-XI/2013;

4. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada surat permohonannya pada Bab II dan Bab III berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum/*legal standing*, dan tenggang waktu pengajuan permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapinya, sebaliknya langsung menanggapi pokok permohonan Pemohon;
5. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon pada surat permohonannya Bab I tentang Pendahuluan, Pihak Terkait akan menanggapinya sekaligus bersamaan dengan keterangan Pihak Terkait berkenaan dengan tanggapan atas pokok permohonan Pemohon;

## **II. TENTANG EKSEPSI ATAS PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa sebelum menjawab keberatan yang didalilkan dan diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Pihak Terkait terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap objek sengketa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Pasal 4 PMK 15/2008 menetukan bahwa “Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.....dst”;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan tentang apa objek sengketa yang menjadi objek perkara dalam permohonannya, sebaliknya hanya menyatakan mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 (halaman 2, Surat Permohonan Pemohon);
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, “objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...”, maka dalam perkara ini, harusnya yang menjadi objek permohonan keberatan Pemohon I dan Pemohon II adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 5/BA/B15/II/2013 Tanggal 13 Februari 2013 (**vide bukti PT-1**);

4. Bawa ini sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan objek sengketa dalam Pemilukada, yaitu Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, telah secara konsisten menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah penetapan hasil perolehan suara (bukti PT-151 s.d bukti PT-154);  
 Bawa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena objek permohonannya keliru dan tidak beralasan hukum;

### **III. POKOK PERMOHONAN PEMOHON I**

5. Bawa Pihak Terkait membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang secara umum Pemohon I persoalkan dan dalilkan, hal-hal mana menyangkut penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang lebih banyak ditujukan kepada Termohon selaku penyelenggara;
6. Bawa namun Pihak Terkait memandang perlu untuk menanggapi dan memberi keterangan hal-hal yang bersinggungan dengan Pihak Terkait sekaligus merupakan tanggapan terhadap uraian pendahuluan dari Pemohon I dalam permohonannya, karena dalil-dalil Pemohon I ini merupakan permasalahan hukum yang selama ini menunda/menghambat pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua;
7. Bawa secara umum hal-hal yang dipersoalkan Pemohon I adalah sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN-IX/2012 tanggal 11 September 2012 dan verifikasi terkait orang asli Papua;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/P-HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P-HUM/2012 tanggal 9 Mei 2012.
- c. Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua;
- 8. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon I tentang Putusan Mahkamah Nomor 3/SKLN-X/2012 dan verifikasi terkait orang asli Papua yang dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua;

Pihak Terkait perlu meluruskannya, karena seolah-olah menurut Pemohon I dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan telah dilakukannya verifikasi tentang keaslian orang Papua terhadap semua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka status semua Bakal Pasangan Calon (BPC) berubah menjadi Pasangan Calon (PC);

Terhadap dalil ini, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:

- a. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tersebut menyatakan:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Termohon I

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
3. Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu : 1. Drs. Manase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolof Pakage; 2. Drs. Welington Wenda, M.Si dan Weynand Watory; 3. Habel Mekias Suawae S.Sos, MM dan Ev Yop Kogoyo, Dip.Th, S.E., M.Si 4. Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. Dr. John

Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7 Alex Hesegem, S.E dan Ir. Marteh Kayoi, M.M. masing-masing sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;

4. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua;
  5. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/SKLN-X/2012 adalah sengketa kewenangan penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Papua, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan pelaksanaan Pemilukada merupakan kewenangan KPU Provinsi Papua;
  - c. Objek Putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan tentang status bakal pasangan calon yang seolah-olah menurut Pemohon I, dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berubah menjadi pasangan calon;
  - d. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak ada satu kata pun, yang menyatakan semua bakal pasangan calon, berubah statusnya menjadi pasangan calon, melainkan dapat mengikuti tahapan selanjutnya;
  - e. Keaslian orang Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, merupakan salah satu syarat, sekali lagi merupakan salah satu syarat, yang harus dipenuhi oleh semua Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
  - f. Selain syarat khusus yang diamanatkan oleh UU Otsus Papua tersebut, semua Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi pula syarat-syarat umum yang diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Bawa terkait dengan dalil Pemohon I berkenaan dengan ketentuan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua pada angka 7 huruf a s.d n pada halaman 27 dan seterusnya, Pihak Terkait membantah pendapat dan penafsiran Pemohon I tersebut, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bawa Pemohon I sebetulnya pernah mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara 12/PUU-IX/2012 tanggal 5 Januari 2011, namun kemudian menarik kembali permohonannya 9 Maret 2011 (**bukti PT-155, bukti PT-156**);
  - b. Bawa ketentuan-ketentuan tersebut telah sangat terang-benderang dan sangat jelas, namun masih ditafsirkan Pemohon I untuk membenarkan pendapat dan penafsirannya, seolah-olah Pemohon I masih memenuhi syarat dan belum memenuhi 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  - c. Bawa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua menyatakan, ".....masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya".....;
  - d. Bawa untuk mempertegas maksud dan makna dari Pasal 17 ayat (1) UU Otsus ini, maka telah dilakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 17 ayat (1) tersebut dengan register perkara Nomor 41/PUU-IX/2011, khususnya frasa "*dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*", karena frasa ini seolah-olah menimbulkan multi tafsir, termasuk tafsiran dari Pemohon I yang sekarang diketengahkan dalam permohonannya dalam perkara ini;
  - e. Bawa Makamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 41/PUU-IX/2011 tanggal 13 Oktober 2011 halaman 12 dan halaman 13, berkenaan dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pada frasa, "*dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya*", mempunyai pendapat sebagai berikut:

"Menurut Mahkamah, pasal *a quo* sudah jelas dan terang, tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya seseorang hanya boleh menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua *hanya untuk dua periode saja*. Bahwa frasa "*hanya untuk satu masa jabatan berikutnya*" dalam pengertian bahasa telah memberikan kepastian bahwa seseorang yang menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua apabila telah selesai melaksanakannya dalam satu kali masa jabatan dapat dipilih hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (**bukti PT-157**);

Ketentuan yang sama berlaku pula untuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Demikian pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Pasal 58 huruf o yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" (**bukti PT-158**);

- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hanya untuk dua kali masa jabatan [vide Putusan Nomor 29/PUU-VIII/2010, bertanggal 23 September 2010, Putusan Nomor 33/PUUVIII/2010, bertanggal 23 September 2010 dan Putusan Nomor 76/PUU-VIII/2010 bertanggal 3 Maret 2010]. Ketentuan mengenai pembatasan dua kali masa jabatan untuk Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, adalah sejalan dengan proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan perubahan UUD 1945 (**bukti PT-159, bukti PT-160, bukti PT-161, bukti PT-162**);

- g. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 tanggal 17 November 2009 dan Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008 Tanggal 6 Mei 2008 juga telah menegaskan tentang masa jabatan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) dan batasan jabatan kepala daerah, batasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh Undang-Undang, yaitu:
- pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut;
  - pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama ditempat yang berbeda;

Menurut Mahkamah sekalipun masa jabatan didasarkan pada dua Undang-Undang yang berbeda (UU 22/1999 dan UU 32/2004), tetapi hitungan satu kali periode jabatan tidak terhalang karena perubahan Undang-Undang. Dengan demikian hitungan dua kali masa jabatan juga tidak terhalang karena perubahan Undang-Undang (**bukti PT-163, bukti PT-164**);

Dengan demikian, masa jabatan Pemohon I sebelumnya sebagai Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 1988-1993, yang dijabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat dihitung sebagai satu kali periode jabatan;

Dan selanjutnya jabatan Pemohon I sebagai Gubernur Provinsi Papua periode Tahun 2006-2011 yang dijabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dihitung pula sebagai satu kali periode jabatan;

Sehingga seluruhnya, Pemohon I telah dua kali dalam masa jabatan yang sama sebagai Gubernur Provinsi Papua, sehingga memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

- h. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon I berkenaan masa jabatan Pemohon I yang telah pernah menjabat gubernur dua periode, yakni Tahun 1988-1993 dan 2006-2011, keliru serta memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya serta bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- i. Bahwa terlebih lagi, sandaran Pemohon berkenaan dengan berlakunya otonomi khusus bagi Papua bukan merupakan dasar untuk menghilangkan norma hukum yang tertera pada Pasal 58 huruf o Undang-Undang 32/2004 dan Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001, karena soal periode masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bukan merupakan kekhususan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, bukti **PT-165**);
- j. Bahwa kekhususan Papua dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyangkut pemerintahan, mencakup:
  - Adanya Majelis Rakyat Papua, yang merupakan representasi kultural orang asli Papua;
  - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), merupakan nomenklatur yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu DPRD Provinsi, demikian pula terdapat perbedaan perekutan anggota DPRP, yakni sebagian anggotanya diangkat, sedangkan sebagian lainnya dipilih melalui pemilihan umum;
  - Adanya Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus;
  - Perbedaan nomenklatur, yakni adanya distrik yang pada dasarnya adalah kecamatan di provinsi lain;
  - Calon gubernur dan wakil gubernur harus orang asli Papua;

10. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/P-HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P-HUM/2012 tanggal 9 Mei 2012;

Bahwa sangat tidak benar dalil-dalil Pemohon I, karena substansi dari kedua putusan Mahkamah Agung tersebut sangat jauh berbeda dari apa yang disampaikan Pemohon II dalam permohonannya;

- Bahwa intisari dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/P-HUM/2011 Tanggal 10 Mei 2011 tentang uji materil terhadap Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah agar KPU menerbitkan Peraturan Teknis yang baru, yang dalam konsideransnya harus menyebutkan tentang Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otsus Papua, mengingat peraturan teknis sebelumnya tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P-HUM/2012 tanggal 9 Mei 2012, berkenaan dengan uji materil terhadap Perdasus Nomor 6/2012, sebetulnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012 tentang kewenangan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
- Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Kewenangan tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P-HUM/2012 dengan sendirinya dikesampingkan, karena objek uji materil pada putusan Mahkamah Agung tersebut berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah dikembalikan kepada Termohon;

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON II**

11. Bahwa pada pokoknya Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah mendaftarkan diri ke DPRP sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang antara lain menyatakan Pemohon II sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;
12. Menurut Pemohon II ini, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemohon II dapat mengikuti tahapan selanjutnya, maka secara otomatis status Pemohon II berubah statusnya dari bakal pasangan calon menjadi pasangan calon;
13. Pendapat Pemohon II yang demikian sangat keliru, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah memutuskan demikian dan hal-hal yang Pihak Terkait telah uraikan pada angka 8 huruf b s.d huruf f di atas merupakan tanggapan atas dalil Pemohon II ini;
14. Selain itu, Pemohon II sebagai calon perseorangan atau independen:
  - Harus memenuhi dukungan sekurang-kurangnya 5% dari jumlah penduduk (ketentuan Pasal 59 ayat (2a) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Perdasus Nomor 6/2012 Pasal 7 menegaskan bahwa Pemohon II sebagai bakal pasangan calon perorangan (independen) akan diverifikasi oleh KPU Provinsi Papua karena KPU Provinsi Papualah yang mempunyai insfrastruktur untuk melakukan verifikasi;
- Hasil Verifikasi yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon II ternyata menunjukkan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal 6,5% dukungan yang diharuskan Undang-Undang (bukti PT-166);

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan Pihak Terkait di atas, maka mohon Pihak Terkait mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Kabur karena tidak menyebutkan secara jelas tentang objek yang disengketakan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-132g, sebagai berikut:

- |    |              |   |
|----|--------------|---|
| 1  | Bukti PT-01  | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.             |
| 2  | Bukti PT-02  | Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07 /Kpts/KPU-Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013. |
| 3  | Bukti PT-03  | Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013              |
| 4  | Bukti PT-04  | Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.  |
| 5  | Bukti PT-05  | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.  |
| 6  | Bukti PT-06  | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013.                     |
| 7  | Bukti PT-07  | Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN.JPR.  |
| 8  | Bukti PT-08  | Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Puncak Jaya   |
| 9  | Bukti PT-09  | Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Yalimo  |
| 10 | Bukti PT-10  | Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Timika   |
| 11 | Bukti PT-10a | Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Jayawijaya   |
| 12 | Bukti PT-10b | Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Wakil Bupati Karubaga   |
| 13 | Bukti PT-11  | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  |

Jayawijaya. (*Model DB-KWK.KPU*)

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 14 | Bukti PT-11A  | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayawijaya. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK.KPU</i> ) |
| 15 | Bukti PT-11B  | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wamena. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK.KPU</i> )       |
| 16 | Bukti PT-11B1 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Trikora. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK.KPU</i> )      |
| 17 | Bukti PT-11B2 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Napua. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK.KPU</i> )        |
| 18 | Bukti PT-11B3 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK.KPU</i> )              |
| 19 | Bukti PT-11B4 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK.KPU</i> )              |
| 20 | Bukti PT-11B5 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikosi. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK.KPU</i> )     |
| 21 | Bukti PT-11B6 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikiak. ( <i>Lampiran Model DB1-KWK. KPU</i> )    |

- 22 Bukti PT-11B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pele baga. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*).
- 23 Bukti PT-11B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ibele. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 24 Bukti PT-11B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tailarek. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 25 Bukti PT-11B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walelagama. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 26 Bukti PT-11B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Itlay Hisage. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 27 Bukti PT-11B12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Siepkosi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 28 Bukti PT-11B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 29 Bukti PT-11B14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Usilimo. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 30 Bukti PT-11B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wita Wiya.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 31 Bukti PT-11B16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Libarek.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 32 Bukti PT-11B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wadangku.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 33 Bukti PT-11B18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pisugi.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 34 Bukti PT-11B19 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yalengga. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 35 Bukti PT-11B20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Koragi.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 36 Bukti PT-11B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bolakme.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 37 Bukti PT-11B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagime.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 38 Bukti PT-11B23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Molagalome.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*

- 39 Bukti PT-11B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagineri. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 40 Bukti PT-11B25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asologaima. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 41 Bukti PT-11B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silokarno Doga. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 42 Bukti PT-11B27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pyramid. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 43 Bukti PT-11B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Muliama. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 44 Bukti PT-11B29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wollo. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 45 Bukti PT-11B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bugi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 46 Bukti PT-11B31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Biri. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 47 Bukti PT-11B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asolokobal.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 48 Bukti PT-11B33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Weelesi.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 49 Bukti PT-11B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asotipo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 50 Bukti PT-11B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Maima.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 51 Bukti PT-11B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nusatfak.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 52 Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.(Model DB-KWK.KPU)
- 53 Bukti PT-12A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
- 54 Bukti PT-12B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo  
*(Lampiran2Model DB1-KWK.KPU)*
- 55 Bukti PT-12B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo  
*(Lampiran2Model DB1-KWK.KPU)*
- 56 Bukti PT-12B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo  
*(Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)*
- 57 Bukti PT-12C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 58 Bukti PT-12D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sela. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 59 Bukti PT-12D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Musaik.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 60 Bukti PT-12D2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Werima.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 61 Bukti PT-12D3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wusama.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 62 Bukti PT-12D4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwelamdua.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 63 Bukti PT-12D5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*

- 64 Bukti PT-12D6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 65 Bukti PT-12D7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 66 Bukti PT-12D8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pronggoli. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 67 Bukti PT-12D9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Lolat. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 68 Bukti PT-12D10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubalihu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 69 Bukti PT-12D11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Heriapini. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 70 Bukti PT-12D12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Anggruk. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 71 Bukti PT-12D13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Seradala. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 72 Bukti PT-12D14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ninia.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 73 Bukti PT-12D15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hilipuk.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 74 Bukti PT-12D16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soba.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 75 Bukti PT-12D17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kayo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 76 Bukti PT-12D18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomela.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 77 Bukti PT-12D19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurima.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 78 Bukti PT-12D20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ukha.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 79 Bukti PT-12D21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kusikma.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 80 Bukti PT-12D22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Langda.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*

- 81 Bukti PT-12D23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sumo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 82 Bukti PT-12D24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Holuwon.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 83 Bukti PT-12D25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suntamon.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 84 Bukti PT-12D26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pasema.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 85 Bukti PT-12D27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 86 Bukti PT-12D28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 87 Bukti PT-12D29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggame.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 88 Bukti PT-12D30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 89 Bukti PT-12D31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 90 Bukti PT-12D32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walma.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 91 Bukti PT-12D33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silimo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 92 Bukti PT-12D34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tangma.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 93 Bukti PT-12D35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yahuliambut.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 94 Bukti PT-12D36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Puldama.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 95 Bukti PT-12D37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kosarek.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 96 Bukti PT-12D38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soloikma.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 97 Bukti PT-12D39 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Duram.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*

- 98 Bukti PT-12D40 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Obio. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 99 Bukti PT-12D41 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Samenage. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 100 Bukti PT-12D42 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggema. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 101 Bukti PT-12D43 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sobaham. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 102 Bukti PT-12D44 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hogio. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 103 Bukti PT-12D45 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Amuma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 104 Bukti PT-12D46 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Panggema. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 105 Bukti PT-12D47 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubahar. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 106 Bukti PT-12D48 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yogosem.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 107 Bukti PT-12D49 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nalca.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 108 Bukti PT-12D50 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Endomen.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 109 Bukti PT-12D51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nipsan.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 110 Bukti PT-12D52 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Talambo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 111 Bukti PT-12D53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kono.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 112 Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
- 113 Bukti PT-13a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Tolikara
- 114 Bukti PT-13b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB2-KWK.KPU).

- 115 Bukti PT-13c Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tolikara, Karubaga, 4 Februari 2013.
- 116 Bukti PT-13d Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara (*Model DA-KWK.KPU*)
- 117 Bukti PT-13d1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara
- 118 Bukti PT-13d2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Gudage* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 119 Bukti PT-13d3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gudage* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 120 Bukti PT-13d4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Kamboneri*.(*Model DA-KWK.KPU*)
- 121 Bukti PT-13d5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 122 Bukti PT-13d6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Egiam* (*Model DA-KWK.KPU*)

- 123 Bukti PT-13d7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Egiam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 124 Bukti PT-13d8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wunin (Model DA-KWK.KPU)*
- 125 Bukti PT-13d9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wunin Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 126 Bukti PT-13d10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wina (Model DA-KWK.KPU)*
- 127 Bukti PT-13d11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wina Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 128 Bukti PT-13d12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Dow (Model DA-KWK.KPU)*
- 129 Bukti PT-13d13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dow Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 130 Bukti PT-13d14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Timori (Model DA-KWK.KPU)*
- 131 Bukti PT-13d15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah

- Kelurahan/Kampung *Distrik Timori Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 132 Bukti PT-13d16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokoneri (Model DA-KWK.KPU)*
- 133 Bukti PT-13d17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 134 Bukti PT-13d18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Poganeri (Model DA-KWK.KPU)*
- 135 Bukti PT-13d19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Poganeri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 136 Bukti PT-13d20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wari (Model DA-KWK.KPU)*
- 137 Bukti PT-13d21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wari Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 138 Bukti PT-13d22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Numba (Model DA-KWK.KPU)*
- 139 Bukti PT-13d23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Numba Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 140 Bukti PT-13d24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nabunage (Model DA-KWK.KPU)*
- 141 Bukti PT-13d25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 142 Bukti PT-13d26 Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage (Model DB2-KWK.KPU).
- 143 Bukti PT-13d27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Goyage (Model DA-KWK.KPU)*
- 144 Bukti PT-13d28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Goyage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 145 Bukti PT-13d29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kuari (Model DA-KWK.KPU)*
- 146 Bukti PT-13d30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kuari Kabupaten Tolikara*

- (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 147 Bukti PT-13d31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Umagi (Model DA-KWK.KPU)*
- 148 Bukti PT-13d32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Umagi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 149 Bukti PT-13d33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokondini (Model DA-KWK.KPU)*
- 150 Bukti PT-13d34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 151 Bukti PT-13d35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Dundu (Model DA-KWK.KPU)*
- 152 Bukti PT-13d36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dundu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 153 Bukti PT-13d37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Panaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 154 Bukti PT-13d38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Panaga Kabupaten*

- 155 Bukti PT-13d39 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kondaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 156 Bukti PT-13d40 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 157 Bukti PT-13d41 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Woniki (Model DA-KWK.KPU)*
- 158 Bukti PT-13d42 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Woniki Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 159 Bukti PT-13d43 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nunggawi (Model DA-KWK.KPU)*
- 160 Bukti PT-13d44 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 161 Bukti PT-13d45 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bewani (Model DA-KWK.KPU)*
- 162 Bukti PT-13d46 *Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*  
 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah

- Kelurahan/Kampung *Distrik Bewani Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 163 Bukti PT-13d47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kembu Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kembu (Model DA-KWK.KPU)*
- 164 Bukti PT-13d48 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kembu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 165 Bukti PT-13d49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Geya (Model DA-KWK.KPU)*
- 166 Bukti PT-13d50 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan *calon* di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Geya Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 167 Bukti PT-13d51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Karubaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 168 Bukti PT-13d52 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 169 Bukti PT-13d53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nelawi (Model DA-KWK.KPU)*
- 170 Bukti PT-13d54 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 171 Bukti PT-13d55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Gilubandu (Model DA-KWK.KPU)*
- 172 Bukti PT-13d56 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 173 Bukti PT-13d57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Air Garam (Model DA-KWK.KPU)*
- 174 Bukti PT-13d58 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 175 Bukti PT-13d59 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kanggime (Model DA-KWK.KPU)*
- 176 Bukti PT-13d60 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 177 Bukti PT-13d61 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Air Garam (Model DA-*

- KWK.KPU)
- 178 Bukti PT-13d62 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 179 Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 180 Bukti PT-14A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 181 Bukti PT-14B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejahdian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 182 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 183 Bukti PT-15A Fotokopi Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 184 Bukti PT-15B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pamek Oleh Panitia Pemilihan Distrik. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 185 Bukti PT-15B1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Pamek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 186 Bukti PT-15B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 187 Bukti PT-15B3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 188 Bukti PT-15B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Okhika Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 189 Bukti PT-15B5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 190 Bukti PT-15B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Timur Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 191 PT-15B7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Borme Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 192 Bukti PT-15B8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Borme Kabupaten

- 193 Bukti PT-15B9 Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Weime Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 194 Bukti PT-15B10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 195 Bukti PT-15B11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 196 Bukti PT-15B12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Eipomek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 197 Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 198 Bukti PT-16a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 199 Bukti PT-16b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 200 Bukti PT-16c Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Elelim.* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 201 Bukti PT-16c1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Elelim.*
- 202 Bukti PT-16c2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Benawa* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 203 Bukti PT-16 c3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Benawa.*
- 204 Bukti PT-16c4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Welarek.*(*Model DA-KWK.KPU*)
- 205 Bukti PT-16c5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Welarek.*
- 206 Bukti PT-16c6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Apalipsili.*(*Model DA-KWK.KPU*)
- 207 Bukti PT-16.c7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Apalipsili*
- 208 Bukti PT-16.c8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Abenawa.*(*Model DA-*

- KWK.KPU)
- 209 Bukti PT-16.c9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Abenawa*
- 210 Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 211 Bukti PT-17A Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 212 Bukti PT-17A1 Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya
- 213 Bukti PT-17A2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum *Kepala Daerah* dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak Jaya (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 214 Bukti PT-17B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mulia. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 215 Bukti PT-17C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Jigonikme.(*Model DA-KWK.KPU*)

- 216 Bukti PT-17C1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Jigonikme. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 217 Bukti PT-17D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 218 Bukti PT-17D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 219 Bukti PT-17E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mewoluk. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 220 Bukti PT-17F Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ilu. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 221 Bukti PT-17G Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yamo. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 222 Bukti PT-17H Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Torere. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 223 Bukti PT-17I Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Fawi. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 224 Bukti PT-17J Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pemerintah Kabupaten

- Puncak Jaya Kepda Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perihal Menjawab Surat KPU
- 225 Bukti PT-17K Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Kepala Suku Umum atas nama Yulenus Enumbi
- 226 Bukti PT-17L Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) atas nama Yermis Samore
- 227 Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KW.K.PPU)
- 228 Bukti PT-18 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU)
- 229 Bukti PT-18 B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU)
- 230 Bukti PT-18 C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Maki oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 231 PT-18 C 1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 232 Bukti PT-18 C 2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 233 Bukti PT-18 C 3 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 234 Bukti PT-18 C 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 235 Bukti PT-18 C 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pirime oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 236 Bukti PT-18 C 6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 237 Bukti PT-18 C 7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 238 Bukti PT-18 C 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Tiomneri oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 239 Bukti PT-18 C 9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik

- Tiomneri (Model DA 1-KWK.KPU)
- 240 Bukti PT-18 C 10 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiomneri (Model DA2-KWK.KPU)
- 241 Bukti PT-18 C 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kuyawage oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 242 Bukti PT-18 C 12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kuyawage (Model DA 1-KWK.KPU)
- 243 Bukti PT-18 C 13 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kuyawage (Model DA 2-KWK.KPU)
- 244 Bukti PT-18 C 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Gamelia oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 245 Bukti PT-18 C 15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Gamelia (Model DA 1-KWK.KPU)
- 246 Bukti PT-18 C 16 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat

- Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gamelia (Model DA2-KWK.KPU)
- 247 Bukti PT-18 C-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Macagaineri (Model DA-KWK.KPU)
- 248 Bukti PT-18 C 18 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Macaigaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 249 Bukti PT-18 C 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Balingga oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU)
- 251 Bukti PT-18 C 20 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 252 Bukti PT-18 C 21 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Balingga (Model DA 2-KWK.KPU)
- 253 Bukti PT-18 C 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga (Model DA - KWK.KPU)
- 254 Bukti PT-18 C 23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/

- Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 255 Bukti PT-18 C 24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA2-KWK.KPU)
- 256 Bukti PT-18 C 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 257 Bukti PT- 18 C 26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 258 Bukti PT-18 C 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 259 Bukti PT-18 C 28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 260 Bukti PT-18 C 29 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 261 Bukti PT- 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Kabupaten Puncak oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Puncak (DB-KWK.KPU)
- 262 Bukti PT-19 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak DB1-KWK. KPU)
- 263 Bukti PT-19 B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB2-KWK. KPU)
- 264 Bukti PT-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 265 Bukti PT-20A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Dogiyai. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 266 Bukti PT-20B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 267 Bukti PT-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya
- 268 Bukti PT-21a Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Homeyo Kabupaten

- Intan Jaya
- 269 Bukti PT-21b Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
- 270 Bukti PT-21c Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya
- 271 Bukti PT-21d Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya
- 272 Bukti PT-21e Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Blandoga Kabupaten Intan Jaya
- 273 Bukti PT-21f Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya
- 274 Bukti PT-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
- 275 Bukti PT-22a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Mimika
- 276 Bukti PT-22b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agimuga Kabupaten Mimika

- 277 Bukti PT-22 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agimoga Kabupaten Mimika
- 278 Bukti PT-22 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
- 279 Bukti PT-22 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
- 280 Bukti PT-22 b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
- 281 Bukti PT-22 b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
- 282 Bukti PT-22 b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jila Kabupaten Mimika
- 283 Bukti PT-22 b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jila Kabupaten Mimika
- 284 Bukti PT-22 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jita Kabupaten Mimika
- 285 Bukti PT-22 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jita Kabupaten Mimika
- 286 Bukti PT-22 b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Jauh  
Kabupaten Mimika
- 287 Bukti PT-22 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
- 288 Bukti PT-22 b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 289 Bukti PT-22 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 290 Bukti PT-22 b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
- 291 Bukti PT-22 b15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
- 292 Bukti PT-22 b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika
- 293 Bukti PT-22 b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika
- 294 Bukti PT-22 b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika

- 295 Bukti PT-22 b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika
- 296 Bukti PT-22 b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 297 Bukti PT-22 b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 298 Bukti PT-22 b22 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 299 Bukti PT-22 b23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika
- 300 Bukti PT-22 b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Tembagapura Tengah Kabupaten Mimika
- 301 Bukti PT-22 b25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika
- 302 Bukti PT-22 b26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika

- 303 Bukti PT-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
- 304 Bukti PT-23 A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB2- KWK.KPU)
- 305 Bukti PT- 23 B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
- 306 Bukti PT-23 C Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
- 307 Bukti PT-23 D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Fotokopi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kepulauan Aruri (Model DA - KWK.KPU)
- 308 Bukti PT-23 D 1 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik(Model DA 2- KWK.KPU)
- 309 Bukti PT- 23 D 2 Fotokopi Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD (Model DA 4-KWK.KPU)
- 310 Bukti PT-23 D 3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah

- Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 311 Bukti PT-23 D 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 312 Bukti PT- 23 D 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori (Model DA - KWK.KPU)
- 313 Bukti PT- 23 D 6 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2- KWK.KPU)
- 314 Bukti PT-23 D 7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 315 Bukti PT-23 D 8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 316 Bukti PT-23 D 9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Selatan Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)

- 317 Bukti PT-23 D10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 318 Bukti PT-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Mambramo Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU)
- 319 Bukti PT-24 A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 320 Bukti PT-24B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 321 Bukti PT-24C Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 322 Bukti PT-24D Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 323 Bukti PT-24E Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mambramo Raya (Model DA 1-

	KWK.KPU)
324	Bukti PT-24F
	Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
325	Bukti PT-24G1-G7
	Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
326	Bukti PT-25
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
327	Bukti PT-25a
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kabupaten Kerrom
328	Bukti PT-25b
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Arso. <i>(Model DB-KWK.KPU)</i>
329	Bukti PT-251
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Arso Kabupaten/Kota Keerom(Model DA 1-KWK.KPU)
330	Bukti PT-25b2
	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
331	Bukti PT-25b3
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 332 Bukti PT-25b4 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Towe Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 333 Bukti PT-25b5 Fotokopi Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe
- 334 Bukti PT-25b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waris Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 335 Bukti PT-25b7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Waris Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 336 Bukti PT-25b8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 337 Bukti PT-25b9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Distrik
- 338 Bukti PT-25b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Skanto Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)

- 339 Bukti PT-25b11 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 340 Bukti PT-25b12 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 341 Bukti PT-25b13 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Skanto Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 342 Bukti PT-25b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 343 Bukti PT-25b15 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Arso Timur Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 344 Bukti PT-26 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kabupaten Sarmi.(Model D6-KWK.KPU)
- 345 Bukti PT-26A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi(*Model DB-KWK.KPU*)
- 346 Bukti PT-26B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 347 Bukti PT-26C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 348 Bukti PT-26D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 349 Bukti PT-26E Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 350 Bukti PT-26F Fotokopi Surat Pengantar Penyampaun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Apawer Hulu(*Model DA 4 – KWK.KPU*)
- 351 Bukti PT-26F1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Sarmi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 352 Bukti PT-26F2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)

- 353 Bukti PT-26F3 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 354 Bukti PT-26F4 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Apawer Hulu. (*Model DA 5 – KWK.KPU*)
- 355 Bukti PT-26F5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 356 Bukti PT-26F6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 357 Bukti PT-26F7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 358 Bukti PT-26F8 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 359 Bukti PT-26F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Sarmi Selatan. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 360 Bukti PT-26F10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 361 Bukti PT- 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi (Model DB – KWK.KPU)
- 362 Bukti PT- 27A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB 2 – KWK.KPU)
- 363 Bukti PT-27B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 364 Bukti PT-27C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 365 Bukti PT-27D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 366 Bukti PT-27E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 367 Bukti PT-27F Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU) di Distrik Ederia Kabupaten Mappi

- 368 Bukti PT-27F1 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 369 Bukti PT-27F2 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 370 Bukti PT-27F3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Ederia Kabupaten Mappi
- 371 Bukti PT-27F4 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) di Distrik Ederia Kabupaten Mappi
- 372 Bukti PT-27F5 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 373 Bukti PT-27F6 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model D 5 – KWK.KPU)
- 374 Bukti PT-27F7 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)

- 375 Bukti PT-27F8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA – KWK.KPU)
- 376 Bukti PT-27F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 377 Bukti PT-27F10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU)
- 378 Bukti PT-27F11 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 379 Bukti PT-27F12 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Kaibar Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 380 Bukti PT-27F13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 381 Bukti PT-27F14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi

- 382 Bukti PT-27F15 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 383 Bukti PT-27F16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi
- 384 Bukti PT-27F17 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU)
- 385 Bukti PT-27F18 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 386 Bukti PT-27F19 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 387 Bukti PT-27F20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 388 Bukti PT-27F21 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Minyamur Kabupaten Mappi (Model

DA1—KWK.KPU)

- 389 Bukti PT-27F22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 390 Bukti PT-27F23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
- 391 Bukti PT-27F24 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 392 Bukti PT-27F25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
- 393 Bukti PT-27F26 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 394 Bukti PT-27F27 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Venaha Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 395 Bukti PT-27F28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 396 Bukti PT-27F29 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 397 Bukti PT-27F30 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 398 Bukti PT-27F31 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 399 Bukti PT-27F32 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 400 Bukti PT-27F33 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 401 Bukti PT-27F34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 402 Bukti PT-27F35 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum

- Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 403 Bukti PT-27F36 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 404 Bukti PT-27F37 Fotokopi Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik (Model DA 6 – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 405 Bukti PT-27F38 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- 406 Bukti PT-27F39 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 407 PT-27F40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- 408 Bukti PT-27F41 Fotokopi Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 409 Bukti PT-27F42 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan

- umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 410 Bukti PT-27 F43 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 412 Bukti PT-27 F44 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 413 Bukti PT-27 F45 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 414 Bukti PT-27 F46 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 415 Bukti PT-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 416 Bukti PT-28A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Deiyai.  
*(Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU)*
- 417 Bukti PT-28B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 418 Bukti PT-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Waropen (Model DB - KWK.KPU)
- 419 Bukti PT-29A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota: Waropen (Lampiran Model DB-1)
- 420 Bukti PT- 29B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Waropen (Model DB 2- KWK.KPU)
- 421 Bukti PT-30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Nduga (lampiran Model DB1-KWK. KPU)
- 422 Bukti PT-30a Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB2- KWK. KPU)
- 423 Bukti PT-31 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 424 Bukti PT-32 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 425 Bukti PT-33 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 426 Bukti PT-34 Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon

		Nomor Urut 3
427	Bukti PT-35	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
428	Bukti PT-36	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
429	Bukti PT-37	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
430	Bukti PT-38	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
431	Bukti PT-39	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
432	Bukti PT-40	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
433	Bukti PT-41	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
434	Bukti PT-42	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013;
444	Bukti PT – 42 A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
445	Bukti PT – 42 B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubeernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
446	Bukti PT – 42 C	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kurik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
447	Bukti PT-42 C1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan

- Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA1-KWK.KPU)
- 448 Bukti PT-42 C2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Naukenjerai (Model DA-KWK.KPU)
- 449 Bukti PT-42 C3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU)
- 450 Bukti PT-42 C4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA2-KWK.KPU)
- 451 Bukti PT-42 C5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Elikobel Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 452 Bukti PT-42 C6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 453 Bukti PT-42 C7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ulilin Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 454 Bukti PT-42 C8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung

- di Distrik Ulilin (Model DA 1-KWK.KPU)
- 455 Bukti PT-42 C9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DA-KWK.KPU)
- 456 Bukti PT-42 C10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 457 Bukti PT-42 C11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DB2-KWK.KPU)
- 458 Bukti PT- 42 C12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 459 Bukti PT-42 C13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 460 Bukti PT-42 C14 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 461 Bukti PT-42 C15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 462 Bukti PT-42 C16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Malind Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 463 Bukti PT-42 C17 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 464 Bukti PT-42 C18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 465 Bukti PT-42 C19 Fotokopi Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke (Model DA 1-KWK.KPU)
- 466 Bukti PT-42 C20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 467 Bukti PT-42 C21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 468 Bukti PT-42 C22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke  
(Model DA-KWK.KPU)
- 469 Bukti PT-42 C23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 470 Bukti PT-42 C24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA2-KWK.KPU)
- 471 Bukti PT-42 C25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 472 Bukti PT-42 C26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 473 Bukti PT-42 C27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 474 Bukti PT-42 C28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 475 Bukti PT-42 C29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Jagebob

- Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 476 Bukti PT-42 C30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 477 Bukti PT-42 C31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Animha Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 478 Bukti PT-42 C32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Animha Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 479 Bukti PT-42 C33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kapitel Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 480 Bukti PT-42 C34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kapitel Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 481 Bukti PT-42 C35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 482 Bukti PT-42 C36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 483 Bukti PT-42 C37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 484 Bukti PT-42 C38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 485 Bukti PT-42 C39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Waan Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 486 Bukti PT-42 C40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Waan Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 487 Bukti PT-42 C41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 488 Bukti PT-42 C42 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (lampiran Model Da 1-Kwk.Kpu)
- 489 Bukti PT- 43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- 490 Bukti PT- 43a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

- 491 Bukti PT- 43b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- 492 Bukti PT- 43 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- 493 Bukti PT- 43 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 494 Bukti PT- 43 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 495 Bukti PT- 43 b4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
- 496 Bukti PT- 43 b5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 497 Bukti PT- 43 b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 498 Bukti PT- 43 b7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi

- Pemilihan Umum Tingkat Distrik Nabire Barat  
Kabupaten Nabire
- 499 Bukti PT- 43 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 500 Bukti PT- 43 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 501 Bukti PT- 43 b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 502 Bukti PT- 43 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 503 Bukti PT- 43 b12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Napan Kabupaten Nabire
- 504 Bukti PT- 43 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Siriwo Kabupaten Nabire
- 505 Bukti PT- 43 b14 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wapoga Kabupaten Nabire
- 506 Bukti PT- 44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 507 Bukti PT- 44 a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota

- Jayapura.
- 508 Bukti PT- 44 b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- 509 Bukti PT- 44 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- 510 Bukti PT- 44 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 511 Bukti PT- 44 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 512 Bukti PT- 44 b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 513 Bukti PT- 44 b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 514 Bukti PT- 44 b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Heram Kota Jayapura.
- 515 Bukti PT- 44 b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Heram Kota Jayapura.
- 516 Bukti PT- 44 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 517 Bukti PT- 44 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan

- Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 518 Bukti PT- 45  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
- 519 Bukti PT- 45a  
Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
- 520 Bukti PT- 45b  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Selatan.
- 521 Bukti PT- 45b1  
Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Selatan.
- 522 Bukti PT- 45b2  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Barat
- 523 Bukti PT- 45b3  
Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Barat
- 524 Bukti PT- 45b4  
Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Timur
- 525 Bukti PT- 45b5  
Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen
- 526 Bukti PT- 45b6  
Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur

- di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Timur
- 527 Bukti PT- 45b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Utara
- 528 Bukti PT- 45b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Utara
- 529 Bukti PT- 45b9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Angkaisera
- 530 Bukti PT- 45b10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Angkaisera
- 531 Bukti PT- 45b11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen
- 532 Bukti PT- 45b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Dsitrict Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA- KWK.KPU)
- 533 Bukti PT- 45b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kasiwo
- 534 Bukti PT- 45b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Ampimo
- 535 Bukti PT- 45b15 Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Ampimo
- 536 Bukti PT- 45b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Wonawa
- 537 Bukti PT- 45b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Wonawa
- 538 Bukti PT- 45b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Doom
- 539 Bukti PT- 45b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Doom
- 540 Bukti PT- 45b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Windesi
- 541 Bukti PT- 45b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Windesi
- 542 Bukti PT- 45b22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 543 Bukti PT- 45b23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 544 Bukti PT- 45b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kepulauan Ambai
- 545 Bukti PT-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.(Model DB-KWK.KPU)
- 546 Bukti PT-46A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil GubernurProvinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayapura.

*(Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU)*

- 547 Bukti PT-46B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Timur. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 548 Bukti PT-46B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Timur. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 549 Bukti PT-46B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Ebungfauw. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 550 Bukti PT-46B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ebungfauw. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 551 Bukti PT-46B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Barat. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 552 Bukti PT-46B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Barat. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 553 Bukti PT-46B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 554 Bukti PT-46B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Waibu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 555 Bukti PT-46B8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 556 Bukti PT-46B9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 557 Bukti PT-46B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Depapre. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 558 Bukti PT-46B11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 559 Bukti PT-48B12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Raveni Rara. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 560 Bukti PT-46B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Raveni Rara. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 561 Bukti PT-46B14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Yokari. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 562 Bukti PT-46B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yokari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 563 Bukti PT-46B16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Namblong. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 564 Bukti PT-46B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Namblong. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 565 Bukti PT-46B18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 566 Bukti PT-46B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimboran. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 567 Bukti PT-46B20 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 568 Bukti PT-46B21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimbokrang. (*Model DA-*

- KWK.KPU)
- 569 Bukti PT-46B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimbokrang. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 570 Bukti PT-46B23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk Gresi. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 571 Bukti PT-46B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kentuk Gresi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 572 Bukti PT-46B25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gresi Selatan. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 573 Bukti PT-46B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Gresi Selatan. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 574 Bukti PT-46B27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 575 Bukti PT-46B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kemtuk. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 576 Bukti PT-46B29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Unurum Guay. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 577 Bukti PT-46B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 578 Bukti PT-46B31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 579 Bukti PT-46B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kaureh. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 580 Bukti PT-46B33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Airu. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 581 Bukti PT-46B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Airu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 582 Bukti PT-46B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapsi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 583 Bukti PT-46B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Demta Sentani. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 584 Bukti PT-46B37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 585 Bukti PT- 47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 586 Bukti PT- 47a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 587 Bukti PT- 47b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 588 Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 19/BA.KPU/BN/II/2013. (Model DB-KWK.KPU)
- 589 Bukti PT-48A Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kabupaten.
- 590 Bukti PT-48B Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Bondifuar. (*lampiran Model DA.1-KWK.KPU*)
- 591 Bukti PT-48b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Yondidori (*lampiran Model DA.1-KWK.KPU*)
- 592 Bukti PT-48b2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik

- Andey. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 593 Bukti PT-48b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 594 Bukti PT-48b4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Kota. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 595 Bukti PT-48b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung.... (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 596 Bukti PT-48b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Samofa. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 597 Bukti PT-48b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPD dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 598 Bukti PT-48b8 Fotokopi Rekap Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS se Distrik Oridek, Tanggal 29 Januari 2013.
- 599 Bukti PT-48b9 Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Yawosi, Tanggal 31Januari 2013.
- 600 Bukti PT-48b10 Fotokopi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Biak Barat Tanggal 29 Januari 2013.
- 601 Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.(Model DB-KWK.KPU)

- 602 Bukti PT-49A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Asmat. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 603 Bukti PT-49B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agats. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 604 Bukti PT-49B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 605 Bukti PT-49B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 606 Bukti PT-49B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fayit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 607 Bukti PT-49B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 608 Bukti PT-49B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 609 Bukti PT-49B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 610 Bukti PT-49B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 611 Bukti PT-49B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 612 Bukti PT-49B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 613 Bukti PT-49B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suator. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 614 Bukti PT-49B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 615 Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digul. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 616 Bukti PT-50A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Boven Digul. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 617 Bukti PT-50B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 618 Bukti PT-50B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi. (*Lampiran*

- 619 Bukti PT-50B2 *(Model DB1-KWK.KPU)*  
 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 620 Bukti PT-50B3 *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*  
 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 621 Bukti PT-50B4 *(Model DB1-KWK.KPU)*  
 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 622 Bukti PT-50B5 *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*  
 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 623 Bukti PT-50B6 *(Model DB1-KWK.KPU)*  
 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 624 Bukti PT-50B7 *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*  
 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 625 Bukti PT-50B8 *(Model DB1-KWK.KPU)*  
 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 626 Bukti PT-50B9 *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*  
 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 627 Bukti PT-50B10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 628 Bukti PT-50B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 629 Bukti PT-50B12 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 630 Bukti PT-50B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 631 Bukti PT-50B14 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 632 Bukti PT-50B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 633 Bukti PT-50B16 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 634 Bukti PT-50B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 635 Bukti PT-50B18 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Model DB1-*

- KWK.KPU)
- 636 Bukti PT-50B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 637 Bukti PT-50B20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 638 Bukti PT-50B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 639 Bukti PT-50B22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 640 Bukti PT-51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 641 Bukti PT-52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 642 Bukti PT-53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 643 Bukti PT-54 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 644 Bukti PT-55 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 645 Bukti PT-56 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 646 Bukti PT-57 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 647 Bukti PT-58 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelm. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 648 Bukti PT-59 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelm. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 649 Bukti PT-60 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 484/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua
- 650 Bukti PT-61 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 105/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua
- 651 Bukti PT-62 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 81/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Yalimo Provinsi Papua

- 652 Bukti PT-63 Vidio kehadiran KPU pusat, Bawaslu di Tolikara saat Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013
- 653 Bukti PT-64 Vidio Kesepakatan Warga 3 distrik mendukung Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 654 Bukti PT-65 Bukti fisik tidak diserahkan
- 655 Bukti PT-66 Bukti fisik tidak diserahkan
- 656 Bukti PT-67 Bukti fisik tidak diserahkan
- 657 Bukti PT-68 Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 658 Bukti PT-69 Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)
- 659 Bukti PT-70 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-IX/2011 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 660 Bukti PT-71 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- 661 Bukti PT-72 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 662 Bukti PT-73 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 24 Januari 2013, tentang Seantero Papua Dukung Lukas Klemen Jadi Gubernur Satu Putaran
- 663 Bukti PT-74 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya dan Yahukimo
- 664 Bukti PT-75 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu 5 Februari 2013, tentang Pilgub Lancar, Bupati Intan Jaya Berikan Apresiasi Kepada Masyarakatnya, dan Tentang Lusa Hasil Perolehan Suara Pilgub Dipolenkan
- 665 Bukti PT-76 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 22 Januari 2013, tentang Presiden SBY Restui Lukmen Pimpin Papua
- 666 Bukti PT-77 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu 16 Januari 2013, tentang Lukmen Siap Bangun Papua Dengan Tiga Tungku, Merauke Akan Dijadikan Lumbung Pangan
- 667 Bukti PT-78 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar di Sentani Bersama Lukmen
- 668 Bukti PT-79 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar Ustadz H. Koko Liem, SQ, MA Bersama Lukmendi Pasar Lama Sentani, Minggu 20 Januari 2013
- 669 Bukti PT-80 Fotokopi Kliping Media, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Kamis 14 Februari 2013, 17.17 WIB, tentang Anas dan Dewi Persik di Kampanye Pilkada Papua
- 670 Bukti PT-81 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26

- Januari 2013, tentang Mengintip Aktivitas di KPU Kota Jayapura 4 Hari Menjelang Pencoblosan, 1500 Surat Suara Sisa Sudah Diterima, Logistik Sudah Didistribusikan
- 671 Bukti PT-82 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang KPU Ajak Masyarakat Sukseskan Pilgub, dan tentang Amankan Pilgub, Polres Jayapura Kerahkan 450 Personel Untuk Pengamanan di Seluruh TPS
- 672 Bukti PT-83 Fotokopi Kliping Media, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Kamis 14 Februari 2013, 17.19 WIB, tentang Kapolri: Pemilihan Kepala Daerah, Papua Aman
- 673 Bukti PT-84 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 2 Februari 2013, tentang Senin Mendatang KPU Kota Pleno Suara
- 674 Bukti PT-85 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Pemilukada Papua Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain
- 675 Bukti PT-86 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Baru 10 PPD yang Masukkan Berita Acara Ke KPU Jayawijaya, dan tentang Surat Suara 7 Distrik, Besok KPU Keerom Pleno
- 676 Bukti PT-87 Fotokopi Kliping Media, [www.cenderawasihpos.com](http://www.cenderawasihpos.com), Kamis 7 Februari 2013, 17.42, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya Dan Yahukimo
- 677 Bukti PT-88 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Kandidat dan Masyarakat Harus Bersabar Tunggu Hasil Pleno KPU
- 678 Bukti PT-89 Fotokopi Kliping Media, [www.cenderawasihpos.com](http://www.cenderawasihpos.com), Kamis 7 Februari 2013, 17.46, tentang Tim Lukmen Laporan *Black Campaign* Ke Panwaslu
- 679 Bukti PT-90 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 8 Februari 2013, tentang DPT Pilgub Papua Sudah Sesuai Mekanisme

- 680 Bukti PT-91 Fotokopi Kliping Media, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Rabu 13 Februari 2013, 22.36, tentang Lukas-Klemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih
- 681 Bukti PT-92 Fotokopi Selebaran Gelap, tentang Bagaimana Papua Mau Aman...?? Kalo Memimpin Daerahnya Saja Selalu Rusuh...!!! Tolak Lukas-Klemen Pimpin Papua –Masyarakat Cinta Damai-
- 682 Bukti PT-93 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02, Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Papua
- 683 Bukti PT-94 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21Januari 2013, tentang Ibadah Pengutusan Lukas-Klemen di Kampung Babrongko, Kabupaten Jayapura
- 684 Bukti PT-95 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 25 Januari 2013, tentang Hari Ini, Logistik Pemilukada Gubernur Didistribusikan
- 685 Bukti PT-96 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 28 Januari 2013, tentang Besok Pencoblosan Pilgub, Penyelenggara Harus Jujur
- 686 Bukti PT-97 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 1 Februari 2013, tentang Sebagian PPD Rampungkan Rekapitulasi Suara
- 687 Bukti PT-98 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang HMS-Yop Unggul Di Kota Jayapura, Lukmen Menang di Tolikara
- 688 Bukti PT-99 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 4 Februari 2013, tentang Sempat Dipalang, Kotak Suara Dari Distrik Airu Akhirnya Tiba Di KPU, dan Tentang Di Supiori, Pasangan Lukmen Unggul Sementara
- 689 Bukti PT-100 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21 Januari 2013, tentang Di Yalimo, Lukmen Disambut Ribuan Pendukung
- 690 Bukti PT-101 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Foto Kegiatan Tabligh Akbar di Sentani
- 691 Bukti PT-102 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos,

- tentang KPU Sarmi Segera Pleno Hasil Pemilukada Gubernur
- 692 Bukti PT-103 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 693 Bukti PT-104 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 82/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus DPC Partai Demokrat
- 694 Bukti PT-105 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008
- 695 Bukti PT-106 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3
- 696 Bukti PT-107 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 697 Bukti PT-108 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 698 Bukti PT-109 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 699 Bukti PT-110 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 700 Bukti PT-111 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 701 Bukti PT-112 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 702 Bukti PT-113 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 703 Bukti PT-114 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 704 Bukti PT-115 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 705 Bukti PT-116 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 706 Bukti PT-117 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 707 Bukti PT-118 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 708 Bukti PT-119 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 709 Bukti PT-120 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 710 Bukti PT-121 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 711 Bukti PT-122 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 712 Bukti PT-123 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 713 Bukti PT-124 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 714 Bukti PT-125 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3
- 715 Bukti PT-126 Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 716 Bukti PT-127 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 717 Bukti PT-128 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 718 Bukti PT-129 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 719 Bukti PT-130 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 720 Bukti PT-131 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 721 Bukti PT-132 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 722 Bukti PT-132a-  
bukti PT-132e CD
- 723 Bukti PT-132f Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua

Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013

724	Bukti PT-132g	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013
-----	---------------	--

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, sebagai berikut:

### **1. Drs. Danang Jaya, M.Si.**

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait;
- Saksi mengikuti proses penetapan DPT di tingkat provinsi yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon yang diawali dengan pemaparan dari masing-masing KPU kabupaten/kota;
- Masing-masing saksi pasangan calon diberikan hak untuk bertanya terkait DPT tersebut dan selanjutnya pengesahan DPT masing-masing kabupaten/kota oleh KPU;
- Khusus untuk Kota Jayapura ada penambahan jumlah pemilih di Distrik Abepura sebanyak 7.690 yang selanjutnya telah diakomodir dalam rapat pleno tersebut;
- Dalam proses penetapan DPT tersebut tidak ada keberatan dari semua tim sukses pasangan calon dan penetapan DPT tersebut dilakukan secara aklamasi;

### **2. Benny Kogoya**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Tolikara;
- Proses pemilihan berjalan lancar dan aman;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten diawali dengan pemaparan rekapitulasi masing-masing distrik;
- Rekapitulasi tersebut juga dihadiri oleh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi;

### **3. Yuren Weya**

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Kanggime;
- Bahwa menurut saksi mayoritas masyarakat di Distrik Kanggime bersepakat untuk menyerahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan putra daerah Tolikara;
- Menurut saksi di Distrik Kanggime tidak ada saksi Pemohon yang bernama Gurik.

### **4. Agus Narek**

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Gilomandu;
- Bahwa mayoritas masyarakat di Distrik Gilomandi telah sepakat untuk menyerahkan suaranya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 Sdr. Josias Karoba berusaha untuk meminta suara tapi oleh masyarakat tidak diberikan;
- Bahwa istri Yoris Karoba tidak hadir pada saat proses pemilihan.

### **5. Kletus B. Wetipo, S. Sos.**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa tidak benar proses kampanye di Jayawijaya berlangsung rusuh;
- Tidak benar bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan lancar, aman, transparan, tidak ada persoalan dan Berita Acara Rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 6 karena saksi yang lain tidak hadir.

### **6. Amandus Ubruange**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Nduga;
- Pendistribusian logistik di Kabupaten Nduga telah dilakukan oleh Termohon;
- Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

### **7. Yermias Samore**

- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan sistem noken;

- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 dan tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

#### **8. Hengky D. Yikwa**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Memberamo Tengah;
- Proses pendistribusian logistika dilakukan mulai tanggal 21-28 Januari 2013;
- Proses pemilihan dilakukan dengan sistem noken;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan yang menandatangi hanya 3 saksi pasangan calon.

#### **9. Kenius Tabuni**

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh Termohon hingga tanggal 28 Januari 2013;
- Saksi melakukan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 dan diawali dengan adanya duduk bicara dari kepala kampung;
- Proses rekapitulasi dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013 dan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi tersebut;

#### **10. Wundien Yikwa**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa saksi telah menyaksikan proses pemilihan di Kabupaten Lanny Jaya berjalan baik dan lancar serta dilaksanakan di tiap TPS.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua bernama Timotius Murib dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, pada dasarnya hal yang dipersoalkan adalah mengenai: a) daftar pemilih tetap (DPT), dan hasil perolehan suara, b) sistem pemilihan dengan noken, dan c) jumlah bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk masa jabatan tahun 2013-2018.
2. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam perkara-perkara tersebut di atas, MRP pada kesempatan ini berpendapat hanya dapat memberikan keterangan mengenai perselisihan tentang sistem pemilihan dengan menggunakan noken. Sedangkan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) dan

keikutsertaan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, di mana para Pemohon *principal* dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, maka MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal tersebut.

3. Bahwa MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka kedua tersebut di atas, oleh karena menurut MRP, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sudah tentu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas-asas penyelenggaran pemerintahan umum yang baik. Artinya, dalam hal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tentu berdasarkan data statistik kependudukan yang akurat dan sahih. Demikian juga, MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai penetapan jumlah bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk masa jabatan Tahun 2013-2018, oleh karena hal ini bukan kewenangan MRP. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, MRP mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh DPRP. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 3/SKIN-X/2012, KPU berwenang untuk memverifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan selanjutnya mengajukan kepada MRP. Dengan demikian, MRP berpendapat hal ini bukan ranahnya MRP untuk memberikan keterangan mengenai penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan dan diajukan oleh KPU Provinsi Papua. Memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, MRP berwenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP, MRP dalam hal ini hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang persyaratannya adalah orang asli Papua. Hal-hal di luar persyaratan kaslian orang asli Papua bukanlah wewenang MRP.

4. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua masa jabatan tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan sistem pemilihan noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013.
5. Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi; dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik.
6. Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dan tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formal berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat

Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Sedangkan wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

7. Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal sistem berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, tetapi dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan “Pria Berwibawa” atau “*The Big Man*” yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, maka dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dan masyarakatnya.
8. Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya.
9. Bahwa berdasarkan Model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut, maka berdasarkan kenyataan, empirik pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR, DPD, DPRP, dan DPRD Kabupaten maupun

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, di mana calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas.

10. Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas, maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal itu yang sejauh kami ketahui telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut MRP hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, di mana masyarakat memasukan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu bisa secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, di mana kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila ke-4 tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Pancasila, maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya.

11. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka MRP berpendapat bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, seharusnya tidak perlu dipersengketakan, oleh karena sistem noken telah diakui keabsahannya dalam sistem demokrasi berdasarkan Pancasila yang terimplementasi dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersumber pada yurisprudensi. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua untuk mempercepat pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua didasarkan pada asas pelayanan kepentingan umum. Bahwa sebagaimana diketahui fungsi Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum masyarakat. Dengan demikian, dengan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua selama 2 (dua) tahun, sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar telah menegasikan atau mengingkari hak konstitisional orang asli Papua pada khususnya dan hak masyarakat Papua pada umumnya sebagai warga negara Indonesia, untuk menikmati hak konstitisionalnya yakni hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan di Provinsi Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, yang merepresentasikan keberadaan pemerintahan Negara Republik Indonesia di wilayah provinsi tersebut sebagai satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**[2.8]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Pejabat Sementara Gubernur Papua bernama Constant Karma dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk dimutakhirkan;

**[2.9]** Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

masing-masing pada tanggal 6 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan Sdr. Lukas Enembe, SIP, MH dan Sdr. Klemen Tinal, SE. MM, sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua terpilih, tanggal 13 Februari 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Papua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

**[3.5.1]** Sesuai dengan fakta persidangan terdapat dua berita acara, yaitu:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU);
2. Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;

[3.5.2] Dengan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan, "*KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC - KWK.KPU dan Model DC1 - KWK.KPU)*".

[3.5.3] Bahwa dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya di dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tentang Penetapan Sdr. Lukas Enembe, SIP, MH dan Sdr. Klemen Tinal, SE. MM, sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua terpilih, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (seharusnya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013);

[3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti P-9 = bukti T-1 = bukti PT-01) bukan terhadap Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-10 = bukti T-2 = bukti PT-03);

[3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPUD-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPUD-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPUD-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPUD-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPUD-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPUD-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.6] Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas adalah berita acara yang substansinya merupakan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;

[3.5.7] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti P-9 = bukti T-1 = bukti PT-01), tanpa nomor, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan para Pemohon karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) tidak membuat Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

[3.5.8] Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, yang menurut para Pemohon adalah Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, menurut Mahkamah, berita acara tersebut bukanlah berita acara yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Berita acara yang dimaksud

oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah sebagaimana bukti P-9 = bukti T-1 = bukti PT-01, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, karena sesuai ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. ...; atau

b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”,

maka yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti P-9 = bukti T-1 = bukti PT-01), tanpa nomor, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, bukan Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas. Terlebih lagi dalam permohonannya para Pemohon telah salah menuliskan judul Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas yang oleh para Pemohon disebut tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, padahal Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas seharusnya tentang **Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013**:

[3.5.9] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pembatalan Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang

Penetapan Sdr. Lukas Enembe, SIP, MH dan Sdr. Klemen Tinal, SE. MM, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Terpilih, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan para Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

**[3.5.10]** Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan para Pemohon salah objek beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Objek permohonan para Pemohon salah;
- [4.4]** Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

**Dalam Pokok Permohonan**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 20.44 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi

SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Achmad Sodiki**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Harjono**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fadzlun Budi SN**